



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WASRONI BIN DAMIN;**
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 8 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Jatilaba Rt. 01/04 Kec. Margasari Kab. Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019Februari 2019;
4. Hakim sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 23 Maret 2019 sejak tanggal sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum AGUS MIFTAH, SH advokat/ Pengacara Konsultan) berkantor di kantor LBH PERISAI KEBENARAN CABANG BREBES Jl. Diponegoro km. 4 Ruko biru No. 1 Ds. Pebatan, Kec. Wanasari Kab. Brebes berdasarkan penetapan no 18/ PenPid/2019/PN.Bbs tertanggal 4 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Bbs tanggal 13 September 221 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Bbs tanggal 13 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 23 April 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WASRONI BIN DAMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia, mengakibatkan Luka Berat, dan mengakibatkan Luka Ringan serta Menimbulkan Kerugian Materiil", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "Pasal 311 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan DAN Pasal 311 ayat (4), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan DAN Pasal 311 ayat (3), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 229 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" dalam Dakwaan KOMBINASI Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut .

2. Menyatakan terdakwa WASRONI BIN DAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia, mengakibatkan Luka Berat, dan mengakibatkan Luka Ringan serta Menimbulkan Kerugian Materiil", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam " Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan DAN Pasal 310 ayat (3) Undang-undang

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan DAN Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Jo. Pasal 229 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” dalam Dakwaan KOMBINASI Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WASRONI BIN DAMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
4. Membebankan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana KURUNGAN selama 1 (satu) bulan .
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) unit KBM Truk Tronton B-9370-WYT, beserta STNKnya dan buku uji dan surat kehilangan SIM BII Umum serta DO beras 600 Bal/karung @ 50 Kg ;
 - b. 600 (enam ratus) bal/karung beras jempol dengan masing-masing @ 50 Kg dengan perincian yang telah disisihkan untuk barang bukti sebanyak 1 (satu) karung beras jempol (@ 50 Kg) dan sisanya 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) karung beras jempol (@ 50 Kg) ;
Barang bukti huruf “a” dan huruf “b” dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara IE SANTO
 - c. 1 (Satu) unit KBM Mikro Bus R-1523-AE, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara IWAN SUSANTO BIN BASUKI
 - d. 1 (Satu) unit KBM Head Traktor H-1632-YG, beserta STNKnya ;
 - e. 1 (Satu) unit KBM Truk G-1340-JG, beserta STNKnya ;
Barang bukti huruf “d” dan huruf “e” dikembalikan kepada saudara CANDRAAGUNG SETIYADI BIN LANANG YUSWONO
 - f. 1 (Satu) unit SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara SURIPTO BIN WARTONO ;
 - g. 1 (Satu) unit SPM Yamaha Mio G-4578-CAG, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara KARYANTO BIN TASDI
 - h. 1 (Satu) unit KBM Isuzu Box R-1495-QA, beserta STNKnya dikembalikan kepada saksi ARNAM HADI WINOTO BIN DIRUN
 - i. 1 (Satu) unit SPM Honda Supra X 125 G-5405-BR, beserta STNKnya dikembalikan kepada saksi KARYONO BIN SUKRAM

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (Satu) unit SPM Yamaha Mio G-6635-NJ, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara ASIAH BINTI WAJAD
- k. 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, beserta STNKnya dikembalikan kepada saksi NURADI SAPUTRA
- l. 1 (Satu) unit KBM Toyota Kijang B-1780-WUI, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara HIDJRAH WARUNA BIN NGATIJAN
- m. 1 (Satu) unit KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara SUTRISNO BIN M. ZAELANI
- n. 1 (Satu) unit KBM Suzuki APV G-1326-KMK, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara GINO SANTOSO BIN SUWARNO
- o. 1 (Satu) unit SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara SURIPTO BIN WARTONO
- p. 1 (Satu) unit SPM Vespa B-3474-CLX, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara PANJI ATHARIQ BIN DAMUN
- q. 1 (Satu) unit SPM Honda Vario G-5179-FN, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara SUIN TRIYONO BIN TARNO
- r. 1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-5805-NJ, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara RISDIYANTO .
- s. 1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-4491-NJ, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara ASHA AMALIA PUTRI BINTI ABDUL LATIF
- t. 1 (Satu) unit SPM Suzuki Satria (tidak terpasang), STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara RAMLI BIN SANMARNON
- u. 1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-5173-HJ, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara EKA KARTIKAWATI BINTI RUSWANTO
- v. 1 (Satu) unit SPM Honda Spacy G-4227-EJ, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudari JAMILAH
- w. 1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-6290-TU, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara ELSA TRI WAHYUMI BINTI WAHIRIN
- x. 1 (Satu) unit SPM Honda Scopy G-6313-TG, beserta STNKnya dikembalikan kepada M. FAJAR HIDAYAT BIN TAUFIK HIDAYAT
- y. 1 (Satu) unit SPM Yamaha Nmax G-3428-CBG, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara KASOR WIBOWO BIN RAMINAH
- z. 1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-3286-VU, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara ASROR BIN TARNO
- aa. 1 (Satu) unit SPM Honda Revo (tidak terpasang), STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara HERI SUPRATIKNO

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. 1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-4976-YU, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara CASLIM BIN SUHARTO
- cc. 1 (Satu) unit SPM Supra Fit G-6524-OG, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara NAPRIKA BIN WARYO
- dd. 1 (Satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX G-5251-BU, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara BUNGA ROSITA ;
- ee. 1 (Satu) buah Neon Box Milik RSU Siti Aminah Bumiayu dengan ukuran tinggi 3 meter, panjang 1,40 meter dan lebar 0.40 meter dalam kondisi rusak, dari Sdri Evi Marantika Binti Supardjo dikembalikan kepada saudari EVI MARANTIKA BINTI SUPARDJO .

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat hukum Terdakwa tertanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya penasehat hukum terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa bersikap sopan, terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya, terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa tulang punggung keluarga, terdakwa tidak ada unsure kesengajaan dalam kecelakaan ini, terdakwa mempunyai 3 orang anak yang masih , adanya kebijaksanaan dan pemberian santunan kepada masing-masing korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Kesatu

Bahwa ia terdakwa WASRONI BIN DAMIN, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Raya P. Diponegoro termasuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut Bahwa ia terdakwa WASRONI BIN DAMIN, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Raya P. Diponegoro

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wib saat saksi AAN PRIAMBUDI BIN SANASTAR masuk kerja di kantor CV. PUTRA SEJAHTERA yang beralamat di Kabupaten Sragen kemudian melihat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai oleh terdakwa WASRONI BIN DAMIN sudah terparkir di pabrik kemudian saksi AAN PRIAMBUDI BIN SANASTAR mendekati Kbm Truk Tronton B-9370-WYT dimana selanjutnya terdakwa WASRONI BIN DAMIN menghampiri saksi AAN PRIAMBUDI BIN SANASTAR dan terdakwa WASRONI BIN DAMIN mengatakan "Mas iki ngko dimuati 30 (telung puluh) ton ! " (mas ini nanti dimuati 30 (tiga puluh) ton), kemudian saksi AAN PRIAMBUDI BIN SANASTAR menjawab dan mengingatkan terdakwa WASRONI BIN DAMIN dengan kata-kata " biasane ya 20 (rongpuluh) ton, apa wani ?" (biasanya ya 20 (duapuluh) ton, apa berani?). Dan sopir menjawab : "gak popo sing nggowo aku kok" (tidak apa-apa, yang membawa saya kok (maksudnya yang membawa terdakwa pasti aman)). Dan setelah terdakwa meyakinkan saksi AAN PRIAMBUDI BIN SANASTAR sehingga membuat saksi AAN PRIAMBUDI BIN SANASTAR yakin bahwa terdakwa WASRONI BIN DAMIN beserta Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikemudikan terdakwa WASRONI BIN DAMIN mampu mengangkut beras seberat 30 ton (tiga puluh ton), padahal kenyataannya terdakwa tidak mempunyai keahlian mengemudikan Kbm Truk Tronton B-9370-WYT tersebut karena pengalaman terdakwa WASRONI BIN DAMIN sebelumnya tidak pernah membawa truk jenis truk tronton dan terdakwa WASRONI BIN DAMIN dalam memperoleh SIM BII umum tidak pernah mengikuti tes untuk memperoleh SIM BII Umum tersebut dan terdakwa sebelum memperoleh SIM BII Umum tersebut tidak pernah mengikuti jenjang atau prosedur mempunyai SIM BI Umum yang mana perihal tersebut tidak diketahui oleh pihak perusahaan dikarenakan terdakwa WASRONI BIN DAMIN pada saat melamar sebagai sopir tempat terdakwa WASRONI BIN DAMIN bekerja telah berbohong dalam memberikan keterangan terkait kepemilikan SIM milik terdakwa tersebut

Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib proses muat selesai selanjutnya terdakwa WASRONI BIN DAMIN berangkat dengan mengangkut beras tersebut dengan menggunakan Kbm Truk Tronton B-9370-WYT dengan tujuan wilayah Cipinang Jakarta .

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 12.15 Wib. saat terdakwa WASRONI BIN DAMIN mengemudikan Kbm Truk Tronton B-9370-WYT di Jalan Raya P. Diponegoro termasuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes dengan kondisi jalan lurus menurun terdakwa WASRONI BIN DAMIN awalnya memasukkan persneling 2 (dua) Kbm Truk Tronton B-9370-WYT tersebut, namun untuk mengimbangi putaran mesin maka terdakwa dengan sengaja memasukkan persneling Kbm Truk Tronton B-9370-WYT truk tersebut dari persneling 2 (dua) ke persneling 3 (tiga) dimana terdakwa menyadari bahwa dengan kondisi jalan lurus menurun adalah sudah tepat memasukkan persneling dua, namun terdakwa tidak bisa memasukkan persneling ke posisi gigi tiga dan persneling gigi tetap pada posisi netral serta tidak menggunakan Engine Break dan membuat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai terdakwa semakin kencang tak terkendali jalannya sehingga membuat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai terdakwa WASRONI BIN DAMIN yang melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan tinggi tersebut menabrak KBM Mikro Bus R-1523-AE yang ada di depannya kemudian KBM Mikro R-1523-AE tersebut oleng ke kiri menabrak KBM Head Traktor H-1632-YG, KBM Truk G-1340-JG, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG yang terparkir di bahu jalan sebelah kiri, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT melaju kedepan dan menabrak SPM Yamaha Mio G-4578-CAG yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak bagian belakang KBM Truk Box R-1495-QA yang ada di depannya, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak SPM Honda Supra X 125 G-5405-BR, SPM Yamaha Mio G-6635-NJ yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT oleng ke kiri menabrak KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, KBM Toyota Kijang B-1780-WUI, KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, KBM Suzuki APV G-1326-KMK, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, SPM Vespa B-3474-CLX, SPM Honda Vario G-5179-FN, SPM Honda Beat G-5805-NJ, SPM Honda Beat G-4491-NJ, SPM Suzuki Satria (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-5173-HJ, SPM Honda Spacy G-4227-EJ, SPM Honda Beat G-6290-TU, SPM Honda Scopy G-6313-TG, SPM Honda Vario G-2943-GX, SPM Yamaha Nmax G-3428-CBG, SPM Honda Beat G-3286-VU, SPM Honda Revo (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-4976-YU, SPM Supra Fit G-6524-OG, SPM Yamaha Jupiter MX G-5251-BU, SPM Tidak Dikenal, SPM tidak dikenal, yang terparkir di depan RSU Siti Aminah Bumiayu, yang mana saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa WASRONI BIN DAMIN menjadi panik dan tidak melakukan pengereman

Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan sengaja memindahkan posisi persneling 2 (dua) KBM Truk Tronton B-9370-WYT ke persneling 3 (tiga)

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil sehingga posisi akhir persneleng tersebut berada dalam posisi netral telah menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan :

Korban Meninggal Dunia sebanyak 5 (lima) orang, yang antara lain adalah :

1. Pengemudi KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, Nama : PRANGGONO SENO, Umur 45 tahun, Alamat : Ds. Karangkedawung Rt.04/02 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas. dan hasil Visum Et Repertum dari RS Siti Aminah Bumiayu Nomor : 1636/IV/6.AU/A.V5/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 oleh dr. Rendha Fatima Rysta, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala (Tidak ada cairan keluar dari hidung dan telinga, pemeriksaan pupil midriasis maksimal, tidak reflek cahaya) ;
- Thoraks (jejas (-), tidak ada suara tambahan nafas, tidak ada tanda krepitasi) ;
- Abdomen (jejas) ;
- Ekstremitas (terdapat ada perbedaan panjang kaki)

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya jejas di perut dan terdapat perbedaan panjang kaki dan pasien meninggal dunia .

2. Penumpang KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ Nama SITI KHALIMAH, Umur 32 tahun, Alamat : Dk. Waringin Ds. Cinanas Rt. 02/06 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes, dan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu Nomor : 1629/IV/6.AU/A.V5/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 oleh dr. Rendha Fatima Rysta., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala (ditemukan luka robek 15 cm x 2 cm dibagian atas, tidak ada cairan keluar dari hidung dan telinga, pemeriksaan pupil midriasis maksimal tidak ada reflek cahaya) ;
- Thoraks (jejas (-), tidak ada suara tambahan nafas, tidak ada distensi) ;
- Pelvis (tidak ada krepitasi, tidak ada perbedaan panjang kaki) ;
- Ekstremitas (tidak ada jejas) .

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek di kepala bagian belakang bagian atas dan pasien meninggal dunia .

3. Pengendara SPM Yamaha Mio G-6635-NJ Nama KATAM, Umur 54 th, Alamat : Dk. Karanganyar Rt.05/06 Ds. Tarabana Kec. Paguyangan Kab. Brebes, dan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Bumiayu Nomor : RM / 20 / XII / 2018 tanggal 13 Desember 2018 oleh dr. Syafii., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Anamnesa (korban tiba di kamar jenazah RSUD Bumiayu pada hari senin tanggal 10 Desember 2018 pada pukul 12.15 WIB)

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepala (luka robek didahi \pm 3 cm, luka robek dibagian belakang \pm 10 cm) ;
- c. Anggota gerak atas (terdapat lecet di bahu kanan atas bagian belakang dan patah) ;
- d. Anggota gerak bawah (kaki kanan hancur dan hampir putus, kaki kiri robek \pm 5 cm dipaha depan dan belakang) ;

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan tersebut akibat tertabrak kendaraan berat .

4. Pengendara SPM Yamaha Mio G-4578-CAG, Nama : IRFAN ARDIYANTO bin KARYANTO, Umur 23 th, Pek. Swasta, Alamat : Dk. Krajan I Rt. 03/02 Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes, mengalami luka pada bagian : kepala pecah keluar darah dari mulut dan telinga meninggal dunia di TKP kemudian di bawa ke RSUD Bumiayu, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RM / 20 / XII / 2018 tanggal 13 Desember 2018 oleh dr. Syfii, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Anamnesa (korban tiba di kamar jenazah RSUD Bumiayu pada hari senin tanggal 10 Desember 2018 pada pukul 12.15 WIB)
- b. Kepala (kepala tidak beraturan, isi kepala keluar, gigi rontok, pendarahan telinga kanan dan kiri) ;
- c. Dada (dada kiri luka)
- d. Anggota gerak atas (telapak tangan kanan robek dan hampir putus) ;
- e. Anggota gerak bawah (jari-jari kaki luka, luka lecet di kedua kaki) ;

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan tersebut akibat tertabrak kendaraan berat .

5. Penumpang KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, Nama : SIDQI HAMZAN, Umur 7 hari, Alamat : Dk. Waringin Ds. Cinanas Rt. 02/06 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes mengalami luka pada bagian : robek pada bagian kepala belakang, kepala atas hermatom, kemudian di bawa ke RSU Siti Aminah Bumiayu, sebagaimana Visum Etrepertum Nomor 1627/IV/6/AU/A.V5/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 oleh dr. Rendha Fatima Rysta., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Saat dibawa pasien dalam keadaan tidak sadar penuh, gerakan anggota tubuh berkurang, kejang 1x.. gcs E1V1M4 hasil pemeriksaan nadi 140xpermenit, respirasi 26x/ menit ;
- b. Kepala (ditemukan hematoma dan memar, luka robek \pm 4 cm x 1 cm dibagian belakang, tidak ada cairan keluar dari hidung dan telinga) ;
- c. Thoraks (jejas (-) tidak ada suara tambahan nafas, tidak ada tanda krepitasi) ;
- d. Abdomen (tidak terdapat jejas, supel, tidak ada distensi) ;
- e. Pelvis (tidak ada krepitasi, tidak ada perbedaan panjang kaki) ;

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Ekstremitas (tidak ada jejas)
- g. Jam 13.30 WIB pasien dirujuk ke RS Margono Soekarjo Purwokerto dengan ambulans Rumah Sakit dan pasien dinyatakan meninggal dunia saat tiba di RS Margono

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek dikepala bagian belakang Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa **WASRONI BIN DAMIN**, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Raya P. Diponegoro termasuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa **WASRONI BIN DAMIN**, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Raya P. Diponegoro termasuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib proses muat selesai selanjutnya terdakwa WASRONI BIN DAMIN berangkat dengan mengangkut beras tersebut dengan menggunakan Kbm Truk Tronton B-9370-WYT dengan tujuan wilayah Cipinang Jakarta

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 12.15 Wib. saat terdakwa WASRONI BIN DAMIN mengemudikan Kbm Truk Tronton

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-9370-WYT di Jalan Raya P. Diponegoro termasuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes dengan kondisi jalan lurus menurun terdakwa WASRONI BIN DAMIN awalnya memasukkan persneling 2 (dua) Kbm Truk Tronton B-9370-WYT tersebut, namun untuk mengimbangi putaran mesin maka terdakwa dengan sengaja memasukkan persneling Kbm Truk Tronton B-9370-WYT truk tersebut dari persneling 2 (dua) ke persneling 3 (tiga) dimana terdakwa menyadari bahwa dengan kondisi jalan lurus menurun adalah sudah tepat memasukkan persneling dua, namun terdakwa tidak bisa memasukkan persneling ke posisi gigi tiga dan persneling gigi tetap pada posisi netral serta tidak menggunakan Engine Break dan membuat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai terdakwa semakin kencang tak terkendali jalannya sehingga membuat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai terdakwa WASRONI BIN DAMIN yang melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan tinggi tersebut menabrak KBM Mikro Bus R-1523-AE yang ada di depannya kemudian KBM Mikro R-1523-AE tersebut oleng ke kiri menabrak KBM Head Traktor H-1632-YG, KBM Truk G-1340-JG, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG yang terparkir di bahu jalan sebelah kiri, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT melaju kedepan dan menabrak SPM Yamaha Mio G-4578-CAG yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak bagian belakang KBM Truk Box R-1495-QA yang ada di depannya, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak SPM Honda Supra X 125 G-5405-BR, SPM Yamaha Mio G-6635-NJ yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT oleng ke kiri menabrak KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, KBM Toyota Kijang B-1780-WUI, KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, KBM Suzuki APV G-1326-KMK, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, SPM Vespa B-3474-CLX, SPM Honda Vario G-5179-FN, SPM Honda Beat G-5805-NJ, SPM Honda Beat G-4491-NJ, SPM Suzuki Satria (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-5173-HJ, SPM Honda Spacy G-4227-EJ, SPM Honda Beat G-6290-TU, SPM Honda Scopy G-6313-TG, SPM Honda Vario G-2943-GX, SPM Yamaha Nmax G-3428-CBG, SPM Honda Beat G-3286-VU, SPM Honda Revo (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-4976-YU, SPM Supra Fit G-6524-OG, SPM Yamaha Jupiter MX G-5251-BU, SPM Tidak Dikenal, SPM tidak dikenal, yang terparkir di depan RSU Siti Aminah Bumiayu, yang mana saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa WASRONI BIN DAMIN menjadi panik dan tidak melakukan pengereman;

Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan sengaja memindahkan posisi persneling 2 (dua) KBM Truk Tronton B-9370-WYT ke persneling 3 (tiga) namun tidak berhasil sehingga posisi akhir persneling tersebut berada dalam posisi netral telah menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan :

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Luka Berat diantaranya adalah :

1. Pengemudi KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, Nama : NUR ADI SAPUTRA, umur 33 th, Pek. Swasta, Alamat : Dk. Waringin Ds. Cinanas Rt.002/006 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes, mengalami luka pada bagian : robek pada kepala bagian kiri kemudian di bawa ke RSUD Siti Aminah Bumiayu dan hasil Visum Et Repertum Nomor 1628/IV/6.AU/A.V5/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 oleh dr. Rendha Fatima Rysta, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Pasien dibawa oleh warga sekitar setelah terjadi kecelakaan truk menabrak korban ± pukul 11.45 WIB
 - b. Kepala (ditemukan luka robek 10 cm x 1 cm dibagian belakang, tidak ada cairan keluar dari hidung dan telinga, pemeriksaan pupil isokor) ;
 - c. Thoraks (jejas (-) tidak ada suara tambahan nafas, tidak ada krepitasi) ;
 - d. Abdomen (tidak terdapat jejas, supel, tidak ada distensi) ;
 - e. Pelvis (tidak ada krepitasi, tidak ada perbedaan panjang kaki) ;
 - f. Ekstremitas (tidak ada jejas) ;
 - g. Jam 13.30 WIB pasien dirujuk ke RS Margono Soekarjo Purwokerto dengan ambulan rumah sakit

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek di kepala bagian belakang .

2. Penumpang KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, Nama : AHLAM ZAHRA, umur 5 th, Alamat : Dk. Waringin Ds. Cinanas Rt.02/06 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes mengalami luka pada bagian : bahu kiri mengalami geser / disloc, kemudian di bawa ke RSUD Siti Aminah Bumiayu kemudian dirujuk ke RSUD Margono Purwokerto, sebagaimana VER Nomor 1626/IV/6.AU/A.V5/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 oleh dr. Rendha Fatima Rysta., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Pasien dibawa oleh warga sekitar setelah terjadi kecelakaan truk menabrak korban ± pukul 11.45 WIB, saat dibawa pasien dalam keadaan sadar, pandangan kedua mata kabur, gcs E4V5M6 Hasil pemeriksaan tanda vital nadi 100 x permenit, respirasi 26 x / permenit ;
 - b. Kepala (ditemukan hematoma atau memar dan luka robek 5 cm x 1 cm dibagian belakang, tidak ada cairan keluar dari hidung dan telinga) ;
 - c. Thoraks (jejas (-) tidak ada suara tambahan nafas, tidak ada krepitasi) ;
 - d. Clavicula (deformitas (+) nyeri tekan)
 - e. Abdomen (tidak terdapat jejas, supel, tidak ada distensi) ;
 - f. Pelvis (tidak ada krepitasi, tidak ada perbedaan panjang kaki) ;
 - g. Ekstremitas (tidak ada jejas) ;

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Jam 13.30 WIB pasien dirujuk ke RS Margono Soekarjo Purwokerto dengan ambulan rumah sakit

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek di kepala bagian belakang serta terdapat deformitas clavicula

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 311 ayat (4), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Dan

Ketiga

Bahwa ia terdakwa WASRONI BIN DAMIN, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Raya P. Diponegoro termasuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wib saat saksi AAN PRIAMBUDI BIN SANASTAR masuk kerja di kantor CV. PUTRA SEJAHTERA yang beralamat di Kabupaten Sragen kemudian melihat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai oleh terdakwa WASRONI BIN DAMIN sudah terparkir di pabrik kemudian saksi AAN PRIAMBUDI BIN SANASTAR mendekati Kbm Truk Tronton B-9370-WYT dimana selanjutnya terdakwa WASRONI BIN DAMIN menghampiri saksi AAN PRIAMBUDI BIN SANASTAR dan terdakwa WASRONI BIN DAMIN mengatakan "*Mas iki ngko dimuati 30 (telung puluh) ton !*" (mas ini nanti dimuati 30 (tiga puluh) ton), kemudian saksi AAN PRIAMBUDI BIN SANASTAR menjawab dan mengingatkan terdakwa WASRONI BIN DAMIN dengan kata-kata "*biasane ya 20 (rongpuluh) ton, apa wani ?*" (biasanya ya 20 (duapuluh) ton, apa berani?). Dan sopir menjawab : "*gak popo sing nggowo aku kok*" (tidak apa-apa, yang membawa saya kok (maksudnya yang membawa terdakwa pasti aman)). Dan setelah terdakwa meyakinkan saksi AAN PRIAMBUDI BIN SANASTAR sehingga membuat saksi AAN PRIAMBUDI BIN SANASTAR yakin bahwa terdakwa WASRONI BIN DAMIN beserta Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikemudikan terdakwa

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASRONI BIN DAMIN mampu mengangkat beras seberat 30 ton (tiga puluh ton), padahal senyatanya terdakwa tidak mempunyai keahlian mengemudikan Kbm Truk Tronton B-9370-WYT tersebut karena pengalaman terdakwa WASRONI BIN DAMIN sebelumnya tidak pernah membawa truk jenis truk tronton dan terdakwa WASRONI BIN DAMIN dalam memperoleh SIM BII umum tidak pernah mengikuti tes untuk memperoleh SIM BII Umum tersebut dan terdakwa sebelum memperoleh SIM BII Umum tersebut tidak pernah mengikuti jenjang atau prosedur mempunyai SIM BI Umum yang mana perihal tersebut tidak diketahui oleh pihak perusahaan dikarenakan terdakwa WASRONI BIN DAMIN pada saat melamar sebagai sopir tempat terdakwa WASRONI BIN DAMIN bekerja telah berbohong dalam memberikan keterangan terkait kepemilikan SIM milik terdakwa tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib proses muat selesai selanjutnya terdakwa WASRONI BIN DAMIN berangkat dengan mengangkat beras tersebut dengan menggunakan Kbm Truk Tronton B-9370-WYT dengan tujuan wilayah Cipinang Jakarta

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 12.15 Wib. saat terdakwa WASRONI BIN DAMIN mengemudikan Kbm Truk Tronton B-9370-WYT di Jalan Raya P. Diponegoro termasuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes dengan kondisi jalan lurus menurun terdakwa WASRONI BIN DAMIN awalnya memasukkan persneling 2 (dua) Kbm Truk Tronton B-9370-WYT tersebut, namun untuk mengimbangi putaran mesin maka terdakwa dengan sengaja memasukkan persneling Kbm Truk Tronton B-9370-WYT truk tersebut dari persneling 2 (dua) ke persneling 3 (tiga) dimana terdakwa menyadari bahwa dengan kondisi jalan lurus menurun adalah sudah tepat memasukkan persneling dua, namun terdakwa tidak bisa memasukkan persneling ke posisi gigi tiga dan persneling gigi tetap pada posisi netral serta tidak menggunakan Engine Break dan membuat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai terdakwa semakin kencang tak terkendali jalannya sehingga membuat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai terdakwa WASRONI BIN DAMIN yang melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan tinggi tersebut menabrak KBM Mikro Bus R-1523-AE yang ada di depannya kemudian KBM Mikro R-1523-AE tersebut oleng ke kiri menabrak KBM Head Traktor H-1632-YG, KBM Truk G-1340-JG, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG yang terparkir di bahu jalan sebelah kiri, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT melaju kedepan dan menabrak SPM Yamaha Mio G-4578-CAG yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak bagian belakang KBM Truk Box R-1495-QA yang ada di depannya, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak SPM Honda Supra X 125 G-5405-BR, SPM Yamaha Mio G-6635-NJ yang

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT oleng ke kiri menabrak KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, KBM Toyota Kijang B-1780-WUI, KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, KBM Suzuki APV G-1326-KMK, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, SPM Vespa B-3474-CLX, SPM Honda Vario G-5179-FN, SPM Honda Beat G-5805-NJ, SPM Honda Beat G-4491-NJ, SPM Suzuki Satria (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-5173-HJ, SPM Honda Spacy G-4227-EJ, SPM Honda Beat G-6290-TU, SPM Honda Scopy G-6313-TG, SPM Honda Vario G-2943-GX, SPM Yamaha Nmax G-3428-CBG, SPM Honda Beat G-3286-VU, SPM Honda Revo (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-4976-YU, SPM Supra Fit G-6524-OG, SPM Yamaha Jupiter MX G-5251-BU, SPM Tidak Dikenal, SPM tidak dikenal, yang terparkir di depan RSUD Siti Aminah Bumiayu, yang mana saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa WASRONI BIN DAMIN menjadi panik dan tidak melakukan pengereman

Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan sengaja memindahkan posisi persneleng 2 (dua) KBM Truk Tronton B-9370-WYT ke persneleng 3 (tiga) namun tidak berhasil sehingga posisi akhir persneleng tersebut berada dalam posisi netral telah menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan :

Korban Luka Ringan diantaranya adalah :

1. Pengemudi KBM Truk Box R-1495-QA, Nama : ARNAM HADI WINOTO, umur 65 th, Pek. Swasta, Alamat : Ds. Karangtengah Rt. 03/02 Kec. Kembaran Kab. Banyumas, mengalami luka pada bagian : kepala belakang dan lutut memar kemudian di bawa ke RSUD Siti Aminah Bumiayu. hasil Visum Et Repertum Nomor 1633/IV/6.AU/A.V5/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 oleh dr. Rendha Fatima Rysta, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Pasien dibawa oleh warga sekitar setelah terjadi kecelakaan truk menabrak korban ± pukul 11.45 WIB, saat dibawa pasien dalam keadaan sadar, gcs E4V5M6 Hasil pemeriksaan tanda vital tensi 180/100 nadi, respirasi 20 x / permenit ;
 - b. Kepala (tidak ditemukan hematom dan memar, tidak ada cairan keluar dari hidung dan telinga, pemeriksaan pupil isokor) ;
 - c. Thoraks (jejas (-) tidak ada suara tambahan nafas, tidak ada krepitasi) ;
 - d. Abdomen (tidak terdapat jejas, supel, tidak ada distensi) ;
 - e. Pelvis (tidak ada krepitasi, tidak ada perbedaan panjang kaki) ;
 - f. Ekstremitas (terdapat luka robek dibawah lutut kiri ukuran 15 cm x 1,5 cm) ;

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek di bawah lutut kiri .

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengendara SPM Honda Supra X 125 G-5405-BR, Nama : KARYONO, Umur 41 th, Alamat : Ds. Pakujati Rt.005/006 Kec. Paguyangan Kab. Brebes, mengalami luka pada bagian : kaki kiri memar kemudian di bawa ke RSUD Siti Aminah Bumiayu. hasil Visum Et Repertum Nomor 1630/IV/6.AU/A.V5/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 oleh dr. Rendha Fatima Rysta, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Pasien dibawa oleh warga sekitar setelah terjadi kecelakaan truk menabrak korban ± pukul 11.45 WIB, saat dibawa pasien dalam keadaan sadar, gcs E4V5M6 Hasil pemeriksaan tanda vital tensi 110/60 nadi 92x permenit, respirasi 20 x / permenit ;
 - Kepala (tidak ditemukan hematoma dan memar, tidak ada cairan keluar dari hidung dan telinga, pemeriksaan pupil isokor) ;
 - Thoraks (jejas (-) tidak ada suara tambahan nafas, tidak ada krepitasi) ;
 - Abdomen (tidak terdapat jejas, supel, tidak ada distensi) ;
 - Pelvis (tidak ada krepitasi, tidak ada perbedaan panjang kaki) ;
 - Ekstremitas (terdapat jejas dan deformitas di tungkai kaki kanan bagian bawah gerakan terbatas) ;
 - Hasil Rontgen kaki kanan terdapat patah tulang tibia tertutup

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya deformitas di tungkai kaki kanan bagian bawah .

3. Pengendara SPM Vespa B-3474-CLX, Nama : PANJI ATHARIQ, Umur 21 tahun, Pek. Swasta, Alamat : Ds. Kedaung Wetan Rt. 04/03, Kec. Kedaung Wetan, Kab. Tangerang, mengalami luka pada bagian : kaki kanan lecet kemudian di bawa ke RSUD Siti Aminah Bumiayu. hasil Visum Et Repertum Nomor 1631/IV/6.AU/A.V5/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 oleh dr. Rendha Fatima Rysta , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Pasien dibawa oleh warga sekitar setelah terjadi kecelakaan truk menabrak korban ± pukul 11.45 WIB, saat dibawa pasien dalam keadaan sadar, gcs E4V5M6 Hasil pemeriksaan tanda vital tensi 120/60 nadi 80xpermenit, respirasi 20 x / permenit ;
 - Kepala (tidak ditemukan hematoma dan memar, tidak ada cairan keluar dari hidung dan telinga, pemeriksaan pupil isokor) ;
 - Thoraks (jejas (-) tidak ada suara tambahan nafas, tidak ada krepitasi) ;
 - Abdomen (tidak terdapat jejas, supel, tidak ada distensi) ;
 - Pelvis (tidak ada krepitasi, tidak ada perbedaan panjang kaki) ;

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Ekstremitas (terdapat jejas dan deformitas di tungkai kaki kanan bagian bawah gerakan terbatas) ;
- g. Hasil Rontgen bahu kiri terdapat patah tulang clavicula kiri tertutup

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya deformitas di bahu kiri

Bahwa selain mengakibatkan luka ringan perbuatan terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan tersebut juga menimbulkan kerusakan pada barang yang antara lain sebagai berikut :

- a. KBM Truk Tronton B-9370-WYT, mengalami kerusakan pada bagian : kaca depan pecah, kabin depan ringsek.
- b. KBM Mikro Bus R-1523-AE, mengalami kerusakan pada bagian : body belakang sobek, kaca belakang pecah, body depan penyok.
- c. KBM Head Traktor H-1632-YG, mengalami kerusakan pada bagian : kaca depan pecah.
- d. KBM Truk G-1340-JG, mengalami kerusakan pada bagian : body samping kiri penyok.
- e. SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, mengalami kerusakan pada bagian : body rusak.
- f. SPM Yamaha Mio G-4578-CAG, mengalami kerusakan pada bagian : body rusak.
- g. KBM Truk Box R-1495-QA, mengalami kerusakan pada bagian : kaca depan pecah, body kiri lecet.
- h. SPM Honda Supra X 125 G-5405-BR, mengalami kerusakan pada bagian : body ringsek.
- i. SPM Yamaha Mio G-6635-NJ, mengalami kerusakan pada bagian : body rusak.
- j. KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, mengalami kerusakan pada bagian : kabin depan sampai belakang ringsek.
- k. KBM Toyota Kijang B-1780-WUI, mengalami kerusakan pada bagian : body depan sampai belakang ringsek.
- l. KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, mengalami kerusakan pada bagian : body ringsek.
- m. KBM Suzuki APV G-1326-KMK, mengalami kerusakan pada bagian : body samping kiri rusak.
- n. SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, mengalami kerusakan pada bagian : body ringsek.
- o. SPM Vespa B-3474-CLX, mengalami kerusakan pada bagian : kaca depan pecah, rangka penyok.

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. SPM Honda Vario G-5179-FN, mengalami kerusakan pada bagian : body dpan rusak, .
- q. SPM Honda Beat G-5805-NJ, mengalami kerusakan pada bagian : body depan rusak.
- r. SPM Honda Beat G-4491-NJ, mengalami kerusakan pada bagian : body depan rusak.
- s. SPM Suzuki Satria (tidak terpasang), mengalami kerusakan pada bagian : bagian belakang ringsek.
- t. SPM Honda Beat G-5173-HJ, mengalami kerusakan pada bagian : pelek depan bengkok, tebeng kanan kiri rusak.
- u. SPM Honda Spacy G-4227-EJ, mengalami kerusakan pada bagian : tebeng kanan pecah, pelek roda depan penyok.
- v. SPM Honda Beat G-6290-TU, mengalami kerusakan pada bagian : body depan ringsek.
- w. SPM Honda Scopy G-6313-TG, mengalami kerusakan pada bagian : tebeng kanan rusak.
- x. SPM Yamaha Nmax G-3428-CBG, mengalami kerusakan pada bagian : bagian depan ringsek.
- y. SPM Honda Beat G-3286-VU, mengalami kerusakan pada bagian : bagian depan ringsek.
- z. SPM Honda Revo (tidak terpasang), mengalami kerusakan pada bagian : body lecet.
- aa. SPM Honda Beat G-4976-YU, mengalami kerusakan pada bagian : bagian depan ringsek.
- bb. SPM Supra Fit G-6524-OG, mengalami kerusakan pada bagian : body ringsek.

Dimana kerugian yang di akibatkan sekitar ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 311 ayat (3), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 229 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **WASRONI BIN DAMIN**, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Raya P. Diponegoro termasuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 12.15 Wib. saat terdakwa WASRONI BIN DAMIN mengemudikan Kbm Truk Tronton B-9370-WYT di Jalan Raya P. Diponegoro termasuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes dengan kondisi jalan lurus menurun dimana awalnya terdakwa WASRONI BIN DAMIN memasukkan persneling 2 (dua) pada Kbm Truk Tronton B-9370-WYT tersebut, namun untuk mengimbangi putaran mesin maka terdakwa WASRONI BIN DAMIN karena kelalaiannya lalu memasukkan persneling Kbm Truk Tronton B-9370-WYT truk tersebut dari posisi persneling 2 (dua) ke posisi persneling 3 (tiga) dimana terdakwa WASRONI BIN DAMIN, namun karena terdakwa WASRONI BIN DAMIN menjadi panik maka terdakwa tidak bisa memasukkan persneling ke posisi gigi tiga dan persneling gigi tetap pada posisi netral serta tidak bisa menggunakan Engine Break dan membuat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai terdakwa semakin kencang lajunya sehingga terdakwa WASRONI BIN DAMIN tidak mampu mengendalikan laju kendaraan Kbm Truk Tronton B-9370-WYT sehingga akhirnya membuat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai terdakwa WASRONI BIN DAMIN yang melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan tinggi tersebut menabrak KBM Mikro Bus R-1523-AE yang ada di depannya kemudian KBM Mikro R-1523-AE tersebut oleng ke kiri menabrak KBM Head Traktor H-1632-YG, KBM Truk G-1340-JG, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG yang terparkir di bahu jalan sebelah kiri, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT melaju kedepan dan menabrak SPM Yamaha Mio G-4578-CAG yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak bagian belakang KBM Truk Box R-1495-QA yang ada di depannya, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak SPM Honda Supra X 125 G-5405-BR, SPM Yamaha Mio G-6635-NJ yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT oleng ke kiri menabrak KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, KBM Toyota Kijang B-1780-WUI, KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, KBM Suzuki APV G-1326-KMK, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, SPM Vespa B-3474-CLX, SPM Honda Vario G-5179-FN, SPM Honda Beat G-5805-NJ, SPM Honda Beat G-4491-NJ, SPM Suzuki Satria (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-5173-HJ, SPM Honda Spacy G-4227-EJ, SPM Honda Beat G-6290-TU, SPM Honda Scopy G-6313-TG, SPM Honda Vario G-2943-GX, SPM Yamaha Nmax G-3428-CBG, SPM Honda Beat G-3286-VU, SPM Honda Revo (tidak terpasang), SPM

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat G-4976-YU, SPM Supra Fit G-6524-OG, SPM Yamaha Jupiter MX G-5251-BU, SPM Tidak Dikenal, SPM tidak dikenal, yang terparkir di depan RSUD Siti Aminah Bumiayu, yang mana saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa WASRONI BIN DAMIN menjadi panik dan tidak melakukan pengereman .

Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan karena kelalaiannya memindahkan posisi persneleng 2 (dua) KBM Truk Tronton B-9370-WYT ke persneleng 3 (tiga) namun tidak berhasil sehingga posisi akhir persneleng tersebut berada dalam posisi netral telah menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan :

Korban Meninggal Dunia sebanyak 5 (lima) orang, yang antara lain adalah :

1. Pengemudi KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, Nama : PRANGGONO SENO, Umur 45 tahun, Alamat : Ds. Karangkedawung Rt.04/02 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas. dan hasil Visum Et Repertum dari RS Siti Aminah Bumiayu Nomor : 1636/IV/6.AU/A.V5/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 oleh dr. Rendha Fatima Rysta, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Kepala (Tidak ada cairan keluar dari hidung dan telinga, pemeriksaan pupil midriasis maksimal, tidak reflek cahaya) ;
 - b. Thoraks (jejas -), tidak ada suara tambahan nafas, tidak ada tanda krepitasi) ;
 - c. Abdomen (jejas) ;
 - d. Ekstremitas (terdapat ada perbedaan panjang kaki)

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya jejas di perut dan terdapat perbedaan panjang kaki dan pasien meninggal dunia .

2. Penumpang KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ Nama SITI KHALIMAH, Umur 32 tahun, Alamat : Dk. Waringin Ds. Cinanas Rt. 02/06 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes, dan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu Nomor : 1629/IV/6.AU/A.V5/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 oleh dr. Rendha Fatima Rysta., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Kepala (ditemukan luka robek 15 cm x 2 cm dibagian atas, tidak ada cairan keluar dari hidung dan telinga, pemeriksaan pupil midriasis maksimal tidak ada reflek cahaya) ;
 - b. Thoraks (jejas -), tidak ada suara tambahan nafas, tidak ada distensi) ;
 - c. Pelvis (tidak ada krepitasi, tidak ada perbedaan panjang kaki) ;
 - d. Ekstremitas (tidak ada jejas) .

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek di kepala bagian belakang bagian atas dan pasien meninggal dunia .

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengendara SPM Yamaha Mio G-6635-NJ Nama KATAM, Umur 54 th, Alamat : Dk. Karanganyar Rt.05/06 Ds. Tarabana Kec. Paguyangan Kab. Brebes, dan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Bumiayu Nomor : RM / 20 / XII / 2018 tanggal 13 Desember 2018 oleh dr. Syafii., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Anamnesa (korban tiba di kamar jenazah RSUD Bumiayu pada hari senin tanggal 10 Desember 2018 pada pukul 12.15 WIB)
 - Kepala (luka robek didahi \pm 3 cm, luka robek dibagian belakang \pm 10 cm) ;
 - Anggota gerak atas (terdapat lecet di bahu kanan atas bagian belakang dan patah) ;
 - Anggota gerak bawah (kaki kanan hancur dan hampir putus, kaki kiri robek \pm 5 cm dipaha depan dan belakang) ;

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan tersebut akibat tertabrak kendaraan berat .

4. Pengendara SPM Yamaha Mio G-4578-CAG, Nama : IRFAN ARDIYANTO bin KARYANTO, Umur 23 th, Pek. Swasta, Alamat : Dk. Krajan I Rt. 03/02 Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes, mengalami luka pada bagian : kepala pecah keluar darah dari mulut dan telinga meninggal dunia di TKP kemudian di bawa ke RSUD Bumiayu, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RM / 20 / XII / 2018 tanggal 13 Desember 2018 oleh dr. Syfii, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Anamnesa (korban tiba di kamar jenazah RSUD Bumiayu pada hari senin tanggal 10 Desember 2018 pada pukul 12.15 WIB)
 - Kepala (kepala tidak beraturan, isi kepala keluar, gigi rontok, pendarahan telinga kanan dan kiri) ;
 - Dada (dada kiri luka)
 - Anggota gerak atas (telapak tangan kanan robek dan hampir putus) ;
 - Anggota gerak bawah (jari-jari kaki luka, luka lecet di kedua kaki) ;

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan tersebut akibat tertabrak kendaraan berat .

5. Penumpang KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, Nama : SIDQI HAMZAN, Umur 7 hari, Alamat : Dk. Waringin Ds. Cinanas Rt. 02/06 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes mengalami luka pada bagian : robek pada bagian kepala belakang, kepala atas hermatom, kemudian di bawa ke RSU Siti Aminah Bumiayu, sebagaimana Visum Etrepertum Nomor 1627/IV/6/AU/A.V5/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 oleh dr. Rendha Fatima Rysta., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saat dibawa pasien dalam keadaan tidak sadar penuh, gerakan anggota tubuh berkurang, kejang 1x.. gcs E1V1M4 hasil pemeriksaan nadi 140xpermenit, respirasi 26x/ menit ;
- b. Kepala (ditemukan hematoma dan memar, luka robek ± 4 cm x 1 cm dibagian belakang, tidak ada cairan keluar dari hidung dan telinga) ;
- c. Thoraks (jejas (-) tidak ada suara tambahan nafas, tidak ada tanda krepitasi) ;
- d. Abdomen (tidak terdapat jejas, supel, tidak ada distensi) ;
- e. Pelvis (tidak ada krepitasi, tidak ada perbedaan panjang kaki) ;
- f. Ekstremitas (tidak ada jejas)
- g. Jam 13.30 WIB pasien dirujuk ke RS Margono Soekarjo Purwokerto dengan ambulans Rumah Sakit dan pasien dinyatakan meninggal dunia saat tiba di RS Margono

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek dikepala bagian belakang
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa WASRONI BIN DAMIN, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Raya P. Diponegoro termasuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berat dengan korban luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 12.15 Wib. saat terdakwa WASRONI BIN DAMIN mengemudikan Kbm Truk Tronton B-9370-WYT di Jalan Raya P. Diponegoro termasuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes dengan kondisi jalan lurus menurun dimana awalnya terdakwa WASRONI BIN DAMIN memasukkan persneling 2 (dua) pada Kbm Truk Tronton B-9370-WYT tersebut, namun untuk mengimbangi putaran mesin maka terdakwa WASRONI BIN DAMIN karena kelalaiannya lalu memasukkan persneling Kbm Truk Tronton B-9370-WYT truk tersebut dari posisi persneling 2 (dua) ke posisi persneling 3 (tiga) dimana

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa WASRONI BIN DAMIN, namun karena terdakwa WASRONI BIN DAMIN menjadi panik maka terdakwa tidak bisa memasukkan persneleng ke posisi gigi tiga dan persneleng gigi tetap pada posisi netral serta tidak bisa menggunakan Engine Break dan membuat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai terdakwa semakin kencang lajunya sehingga terdakwa WASRONI BIN DAMIN tidak mampu mengendalikan laju kendaraan Kbm Truk Tronton B-9370-WYT sehingga akhirnya membuat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai terdakwa WASRONI BIN DAMIN yang melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan tinggi tersebut menabrak KBM Mikro Bus R-1523-AE yang ada di depannya kemudian KBM Mikro R-1523-AE tersebut oleng ke kiri menabrak KBM Head Traktor H-1632-YG, KBM Truk G-1340-JG, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG yang terparkir di bahu jalan sebelah kiri, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT melaju kedepan dan menabrak SPM Yamaha Mio G-4578-CAG yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak bagian belakang KBM Truk Box R-1495-QA yang ada di depannya, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak SPM Honda Supra X 125 G-5405-BR, SPM Yamaha Mio G-6635-NJ yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT oleng ke kiri menabrak KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, KBM Toyota Kijang B-1780-WUI, KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, KBM Suzuki APV G-1326-KMK, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, SPM Vespa B-3474-CLX, SPM Honda Vario G-5179-FN, SPM Honda Beat G-5805-NJ, SPM Honda Beat G-4491-NJ, SPM Suzuki Satria (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-5173-HJ, SPM Honda Spacy G-4227-EJ, SPM Honda Beat G-6290-TU, SPM Honda Scopy G-6313-TG, SPM Honda Vario G-2943-GX, SPM Yamaha Nmax G-3428-CBG, SPM Honda Beat G-3286-VU, SPM Honda Revo (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-4976-YU, SPM Supra Fit G-6524-OG, SPM Yamaha Jupiter MX G-5251-BU, SPM Tidak Dikenal, SPM tidak dikenal, yang terparkir di depan RSUD Siti Aminah Bumiayu, yang mana saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa WASRONI BIN DAMIN menjadi panik dan tidak melakukan pengereman

Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan karena kelalaiannya memindahkan posisi persneleng 2 (dua) KBM Truk Tronton B-9370-WYT ke persneleng 3 (tiga) namun tidak berhasil sehingga posisi akhir persneleng tersebut berada dalam posisi netral telah menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan :

Korban Luka Berat diantaranya adalah :

1. Pengemudi KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, Nama : NUR ADI SAPUTRA, umur 33 th, Pek. Swasta, Alamat : Dk. Waringin Ds. Cinanas Rt.002/006 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes, mengalami luka pada bagian : robek pada kepala bagian kiri kemudian di bawa ke RSUD Siti Aminah Bumiayu dan hasil Visum Et

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor 1628/IV.6.AU/A.V5/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 oleh dr. Rendha Fatima Rysta, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pasien dibawa oleh warga sekitar setelah terjadi kecelakaan truk menabrak korban ± pukul 11.45 WIB
- b. Kepala (ditemukan luka robek 10 cm x 1 cm dibagian belakang, tidak ada cairan keluar dari hidung dan telinga, pemeriksaan pupil isokor) ;
- c. Thoraks (jejas (-) tidak ada suara tambahan nafas, tidak ada krepitasi) ;
- d. Abdomen (tidak terdapat jejas, supel, tidak ada distensi) ;
- e. Pelvis (tidak ada krepitasi, tidak ada perbedaan panjang kaki) ;
- f. Ekstremitas (tidak ada jejas) ;
- g. Jam 13.30 WIB pasien dirujuk ke RS Margono Soekarjo Purwokerto dengan ambulan rumah sakit

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek di kepala bagian belakang .

2. Penumpang KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, Nama : AHLAM ZAHRA, umur 5 th, Alamat : Dk. Waringin Ds. Cinanas Rt.02/06 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes mengalami luka pada bagian : bahu kiri mengalami geser / disloc, kemudian di bawa ke RSUD Siti Aminah Bumiayu kemudian dirujuk ke RSUD Margono Purwokerto, sebagaimana VER Nomor 1626/IV.6.AU/A.V5/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 oleh dr. Rendha Fatima Rysta., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pasien dibawa oleh warga sekitar setelah terjadi kecelakaan truk menabrak korban ± pukul 11.45 WIB, saat dibawa pasien dalam keadaan sadar, pandangan kedua mata kabur, gcs E4V5M6 Hasil pemeriksaan tanda vital nadi 100 x permenit, respirasi 26 x / permenit ;
- b. Kepala (ditemukan hematoma atau memar dan luka robek 5 cm x 1 cm dibagian belakang, tidak ada cairan keluar dari hidung dan telinga) ;
- c. Thoraks (jejas (-) tidak ada suara tambahan nafas, tidak ada krepitasi) ;
- d. Clavicula (deformitas (+) nyeri tekan)
- e. Abdomen (tidak terdapat jejas, supel, tidak ada distensi) ;
- f. Pelvis (tidak ada krepitasi, tidak ada perbedaan panjang kaki) ;
- g. Ekstremitas (tidak ada jejas) ;
- h. Jam 13.30 WIB pasien dirujuk ke RS Margono Soekarjo Purwokerto dengan ambulan rumah sakit

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek di kepala bagian belakang serta terdapat deformitas clavicula

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Dan

Ketiga

Bahwa ia terdakwa WASRONI BIN DAMIN, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Raya P. Diponegoro termasuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 12.15 Wib. saat terdakwa WASRONI BIN DAMIN mengemudikan Kbm Truk Tronton B-9370-WYT di Jalan Raya P. Diponegoro termasuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes dengan kondisi jalan lurus menurun dimana awalnya terdakwa WASRONI BIN DAMIN memasukkan persneling 2 (dua) pada Kbm Truk Tronton B-9370-WYT tersebut, namun untuk mengimbangi putaran mesin maka terdakwa WASRONI BIN DAMIN karena kelalaiannya lalu memasukkan persneling Kbm Truk Tronton B-9370-WYT truk tersebut dari posisi persneling 2 (dua) ke posisi persneling 3 (tiga) dimana terdakwa WASRONI BIN DAMIN, namun karena terdakwa WASRONI BIN DAMIN menjadi panik maka terdakwa tidak bisa memasukkan persneling ke posisi gigi tiga dan persneling gigi tetap pada posisi netral serta tidak bisa menggunakan Engine Break dan membuat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai terdakwa semakin kencang lajunya sehingga terdakwa WASRONI BIN DAMIN tidak mampu mengendalikan laju kendaraan Kbm Truk Tronton B-9370-WYT sehingga akhirnya membuat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai terdakwa WASRONI BIN DAMIN yang melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan tinggi tersebut menabrak KBM Mikro Bus R-1523-AE yang ada di depannya kemudian KBM Mikro R-1523-AE tersebut oleng ke kiri menabrak KBM Head Traktor H-1632-YG, KBM Truk G-1340-JG, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG yang terparkir di bahu jalan sebelah kiri, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT melaju kedepan dan menabrak SPM Yamaha Mio G-4578-CAG yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak bagian belakang KBM Truk Box R-1495-QA yang

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di depannya, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak SPM Honda Supra X 125 G-5405-BR, SPM Yamaha Mio G-6635-NJ yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT oleng ke kiri menabrak KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, KBM Toyota Kijang B-1780-WUI, KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, KBM Suzuki APV G-1326-KMK, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, SPM Vespa B-3474-CLX, SPM Honda Vario G-5179-FN, SPM Honda Beat G-5805-NJ, SPM Honda Beat G-4491-NJ, SPM Suzuki Satria (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-5173-HJ, SPM Honda Spacy G-4227-EJ, SPM Honda Beat G-6290-TU, SPM Honda Scopy G-6313-TG, SPM Honda Vario G-2943-GX, SPM Yamaha Nmax G-3428-CBG, SPM Honda Beat G-3286-VU, SPM Honda Revo (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-4976-YU, SPM Supra Fit G-6524-OG, SPM Yamaha Jupiter MX G-5251-BU, SPM Tidak Dikenal, SPM tidak dikenal, yang terparkir di depan RSU Siti Aminah Bumiayu, yang mana saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa WASRONI BIN DAMIN menjadi panik dan tidak melakukan pengereman Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 12.15 Wib. saat terdakwa WASRONI BIN DAMIN mengemudikan Kbm Truk Tronton B-9370-WYT di Jalan Raya P. Diponegoro termasuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes dengan kondisi jalan lurus menurun dimana awalnya terdakwa WASRONI BIN DAMIN memasukkan persneling 2 (dua) pada Kbm Truk Tronton B-9370-WYT tersebut, namun untuk mengimbangi putaran mesin maka terdakwa WASRONI BIN DAMIN karena kelalaiannya lalu memasukkan persneling Kbm Truk Tronton B-9370-WYT truk tersebut dari posisi persneling 2 (dua) ke posisi persneling 3 (tiga) dimana terdakwa WASRONI BIN DAMIN, namun karena terdakwa WASRONI BIN DAMIN menjadi panik maka terdakwa tidak bisa memasukkan persneleng ke posisi gigi tiga dan persneleng gigi tetap pada posisi netral serta tidak bisa menggunakan Engine Break dan membuat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai terdakwa semakin kencang lajunya sehingga terdakwa WASRONI BIN DAMIN tidak mampu mengendalikan laju kendaraan Kbm Truk Tronton B-9370-WYT sehingga akhirnya membuat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai terdakwa WASRONI BIN DAMIN yang melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan tinggi tersebut menabrak KBM Mikro Bus R-1523-AE yang ada di depannya kemudian KBM Mikro R-1523-AE tersebut oleng ke kiri menabrak KBM Head Traktor H-1632-YG, KBM Truk G-1340-JG, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG yang terparkir di bahu jalan sebelah kiri, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT melaju kedepan dan menabrak SPM Yamaha Mio G-4578-CAG yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak bagian belakang KBM Truk Box R-1495-QA yang ada di depannya, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak SPM Honda

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra X 125 G-5405-BR, SPM Yamaha Mio G-6635-NJ yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT oleng ke kiri menabrak KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, KBM Toyota Kijang B-1780-WUI, KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, KBM Suzuki APV G-1326-KMK, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, SPM Vespa B-3474-CLX, SPM Honda Vario G-5179-FN, SPM Honda Beat G-5805-NJ, SPM Honda Beat G-4491-NJ, SPM Suzuki Satria (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-5173-HJ, SPM Honda Spacy G-4227-EJ, SPM Honda Beat G-6290-TU, SPM Honda Scopy G-6313-TG, SPM Honda Vario G-2943-GX, SPM Yamaha Nmax G-3428-CBG, SPM Honda Beat G-3286-VU, SPM Honda Revo (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-4976-YU, SPM Supra Fit G-6524-OG, SPM Yamaha Jupiter MX G-5251-BU, SPM Tidak Dikenal, SPM tidak dikenal, yang terparkir di depan RSU Siti Aminah Bumiayu, yang mana saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa WASRONI BIN DAMIN menjadi panik dan tidak melakukan pengereman Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 12.15 Wib. saat terdakwa WASRONI BIN DAMIN mengemudikan Kbm Truk Tronton B-9370-WYT di Jalan Raya P. Diponegoro termasuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes dengan kondisi jalan lurus menurun dimana awalnya terdakwa WASRONI BIN DAMIN memasukkan persneling 2 (dua) pada Kbm Truk Tronton B-9370-WYT tersebut, namun untuk mengimbangi putaran mesin maka terdakwa WASRONI BIN DAMIN karena kelalaiannya lalu memasukkan persneling Kbm Truk Tronton B-9370-WYT truk tersebut dari posisi persneling 2 (dua) ke posisi persneling 3 (tiga) dimana terdakwa WASRONI BIN DAMIN, namun karena terdakwa WASRONI BIN DAMIN menjadi panik maka terdakwa tidak bisa memasukkan persneling ke posisi gigi tiga dan persneling gigi tetap pada posisi netral serta tidak bisa menggunakan Engine Break dan membuat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai terdakwa semakin kencang lajunya sehingga terdakwa WASRONI BIN DAMIN tidak mampu mengendalikan laju kendaraan Kbm Truk Tronton B-9370-WYT sehingga akhirnya membuat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai terdakwa WASRONI BIN DAMIN yang melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan tinggi tersebut menabrak KBM Mikro Bus R-1523-AE yang ada di depannya kemudian KBM Mikro R-1523-AE tersebut oleng ke kiri menabrak KBM Head Traktor H-1632-YG, KBM Truk G-1340-JG, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG yang terparkir di bahu jalan sebelah kiri, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT melaju kedepan dan menabrak SPM Yamaha Mio G-4578-CAG yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak bagian belakang KBM Truk Box R-1495-QA yang ada di depannya, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak SPM Honda Supra X 125 G-5405-BR, SPM Yamaha Mio G-6635-NJ yang melaju dari arah

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT oleng ke kiri menabrak KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, KBM Toyota Kijang B-1780-WUI, KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, KBM Suzuki APV G-1326-KMK, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, SPM Vespa B-3474-CLX, SPM Honda Vario G-5179-FN, SPM Honda Beat G-5805-NJ, SPM Honda Beat G-4491-NJ, SPM Suzuki Satria (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-5173-HJ, SPM Honda Spacy G-4227-EJ, SPM Honda Beat G-6290-TU, SPM Honda Scopy G-6313-TG, SPM Honda Vario G-2943-GX, SPM Yamaha Nmax G-3428-CBG, SPM Honda Beat G-3286-VU, SPM Honda Revo (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-4976-YU, SPM Supra Fit G-6524-OG, SPM Yamaha Jupiter MX G-5251-BU, SPM Tidak Dikenal, SPM tidak dikenal, yang terparkir di depan RSUD Siti Aminah Bumiayu, yang mana saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa WASRONI BIN DAMIN menjadi panik dan tidak melakukan pengereman.

Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan karena kelalaiannya memindahkan posisi persneleng 2 (dua) KBM Truk Tronton B-9370-WYT ke persneleng 3 (tiga) namun tidak berhasil sehingga posisi akhir persneleng tersebut berada dalam posisi netral telah menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan :

Korban Luka Ringan diantaranya adalah :

1. Pengemudi KBM Truk Box R-1495-QA, Nama : ARNAM HADI WINOTO, umur 65 th, Pek. Swasta, Alamat : Ds. Karangtengah Rt. 03/02 Kec. Kembaran Kab. Banyumas, mengalami luka pada bagian : kepala belakang dan lutut memar kemudian di bawa ke RSUD Siti Aminah Bumiayu. hasil Visum Et Repertum Nomor 1633/IV.6.AU/A.V5/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 oleh dr. Rendha Fatima Rysta, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Pasien dibawa oleh warga sekitar setelah terjadi kecelakaan truk menabrak korban ± pukul 11.45 WIB, saat dibawa pasien dalam keadaan sadar, gcs E4V5M6 Hasil pemeriksaan tanda vital tensi 180/100 nadi, respirasi 20 x / permenit ;
 - b. Kepala (tidak ditemukan hematom dan memar, tidak ada cairan keluar dari hidung dan telinga, pemeriksaan pupil isokor) ;
 - c. Thoraks (jejas (-) tidak ada suara tambahan nafas, tidak ada krepitasi) ;
 - d. Abdomen (tidak terdapat jejas, supel, tidak ada distensi) ;
 - e. Pelvis (tidak ada krepitasi, tidak ada perbedaan panjang kaki) ;
 - f. Ekstremitas (terdapat luka robek dibawah lutut kiri ukuran 15 cm x 1,5 cm) ;

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek di bawah lutut kiri .

2. Pengendara SPM Honda Supra X 125 G-5405-BR, Nama : KARYONO, Umur 41 th, Alamat : Ds. Pakujati Rt.005/006 Kec. Paguyangan Kab. Brebes, mengalami

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada bagian : kaki kiri memar kemudian di bawa ke RSUD Siti Aminah Bumiayu. hasil Visum Et Repertum Nomor 1630/IV/6.AU/A.V5/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 oleh dr. Rendha Fatima Rysta, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pasien dibawa oleh warga sekitar setelah terjadi kecelakaan truk menabrak korban ± pukul 11.45 WIB, saat dibawa pasien dalam keadaan sadar, gcs E4V5M6 Hasil pemeriksaan tanda vital tensi 110/60 nadi 92x permenit, respirasi 20 x / permenit ;
- b. Kepala (tidak ditemukan hematom dan memar, tidak ada cairan keluar dari hidung dan telinga, pemeriksaan pupil isokor) ;
- c. Thoraks (jejas (-) tidak ada suara tambahan nafas, tidak ada krepitasi) ;
- d. Abdomen (tidak terdapat jejas, supel, tidak ada distensi) ;
- e. Pelvis (tidak ada krepitasi, tidak ada perbedaan panjang kaki) ;
- f. Ekstremitas (terdapat jejas dan deformitas di tungkai kaki kanan bagian bawah gerakan terbatas) ;
- g. Hasil Rontgen kaki kanan terdapat patah tulang tibia tertutup

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya deformitas di tungkai kaki kanan bagian bawah .

3. Pengendara SPM Vespa B-3474-CLX, Nama : PANJI ATHARIQ, Umur 21 tahun, Pek. Swasta, Alamat : Ds. Kedaung Wetan Rt. 04/03, Kec. Kedaung Wetan, Kab. Tangerang, mengalami luka pada bagian : kaki kanan lecet kemudian di bawa ke RSUD Siti Aminah Bumiayu. hasil Visum Et Repertum Nomor 1631/IV/6.AU/A.V5/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 oleh dr. Rendha Fatima Rysta , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pasien dibawa oleh warga sekitar setelah terjadi kecelakaan truk menabrak korban ± pukul 11.45 WIB, saat dibawa pasien dalam keadaan sadar, gcs E4V5M6 Hasil pemeriksaan tanda vital tensi 120/60 nadi 80xpermenit, respirasi 20 x / permenit ;
- b. Kepala (tidak ditemukan hematom dan memar, tidak ada cairan keluar dari hidung dan telinga, pemeriksaan pupil isokor) ;
- c. Thoraks (jejas (-) tidak ada suara tambahan nafas, tidak ada krepitasi) ;
- d. Abdomen (tidak terdapat jejas, supel, tidak ada distensi) ;
- e. Pelvis (tidak ada krepitasi, tidak ada perbedaan panjang kaki) ;
- f. Ekstremitas (terdapat jejas dan deformitas di tungkai kaki kanan bagian bawah gerakan terbatas) ;
- g. Hasil Rontgen bahu kiri terdapat patah tulang clavícula kiri tertutup

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya deformitas di bahu kiri

Bahwa selain mengakibatkan luka ringan perbuatan terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan tersebut juga menimbulkan kerusakan pada barang yang antara lain sebagai berikut :

- a. KBM Truk Tronton B-9370-WYT, mengalami kerusakan pada bagian : kaca depan pecah, kabin depan ringsek.
- b. KBM Mikro Bus R-1523-AE, mengalami kerusakan pada bagian : body belakang sobek, kaca belakang pecah, body depan penyok.
- c. KBM Head Traktor H-1632-YG, mengalami kerusakan pada bagian : kaca depan pecah.
- d. KBM Truk G-1340-JG, mengalami kerusakan pada bagian : body samping kiri penyok.
- e. SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, mengalami kerusakan pada bagian : body rusak.
- f. SPM Yamaha Mio G-4578-CAG, mengalami kerusakan pada bagian : body rusak.
- g. KBM Truk Box R-1495-QA, mengalami kerusakan pada bagian : kaca depan pecah, body kiri lecet.
- h. SPM Honda Supra X 125 G-5405-BR, mengalami kerusakan pada bagian : body ringsek.
- i. SPM Yamaha Mio G-6635-NJ, mengalami kerusakan pada bagian : body rusak.
- j. KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, mengalami kerusakan pada bagian : kabin depan sampai belakang ringsek.
- k. KBM Toyota Kijang B-1780-WUI, mengalami kerusakan pada bagian : body depan sampai belakang ringsek.
- l. KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, mengalami kerusakan pada bagian : body ringsek.
- m. KBM Suzuki APV G-1326-KMK, mengalami kerusakan pada bagian : body samping kiri rusak.
- n. SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, mengalami kerusakan pada bagian : body ringsek.
- o. SPM Vespa B-3474-CLX, mengalami kerusakan pada bagian : kaca depan pecah, rangka penyok.
- p. SPM Honda Vario G-5179-FN, mengalami kerusakan pada bagian : body dpan rusak, .
- q. SPM Honda Beat G-5805-NJ, mengalami kerusakan pada bagian : body depan rusak.

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. SPM Honda Beat G-4491-NJ, mengalami kerusakan pada bagian : body depan rusak.
 - s. SPM Suzuki Satria (tidak terpasang), mengalami kerusakan pada bagian : bagian belakang ringsek.
 - t. SPM Honda Beat G-5173-HJ, mengalami kerusakan pada bagian : pelek depan bengkok, tebeng kanan kiri rusak.
 - u. SPM Honda Spacy G-4227-EJ, mengalami kerusakan pada bagian : tebeng kanan pecah, pelek roda depan penyok.
 - v. SPM Honda Beat G-6290-TU, mengalami kerusakan pada bagian : body depan ringsek.
 - w. SPM Honda Scopy G-6313-TG, mengalami kerusakan pada bagian : tebeng kanan rusak.
 - x. SPM Yamaha Nmax G-3428-CBG, mengalami kerusakan pada bagian : bagian depan ringsek.
 - y. SPM Honda Beat G-3286-VU, mengalami kerusakan pada bagian : bagian depan ringsek.
 - z. SPM Honda Revo (tidak terpasang), mengalami kerusakan pada bagian : body lecet.
 - aa. SPM Honda Beat G-4976-YU, mengalami kerusakan pada bagian : bagian depan ringsek.
 - bb. SPM Supra Fit G-6524-OG, mengalami kerusakan pada bagian : body ringsek.
- Dimana kerugian yang di akibatkan sekitar ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Jo. Pasal 229 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUKTI WIBOWO BIN NURSAD disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang saya lihat;

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahui sendiri kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 jam 12.15 wib di jalan P Diponegoro termasuk Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes tepatnya didepan RSU Siti Aminah Bumiayu Kab Brebes, antara Kbm Truk Tronton B-9370-WYT dengan Kbm Truk Box R-1495-QA dan beberapa kendaraan lainnya yang terparkir didepan RS Siti Aminah Bumiayu;
- Bahwa Jalan di lokasi kejadian membujur dari arah selatan ke utara, permukaan aspal, hotmix, lebar jalan sekitar 6 meter, permukaan jalan dalam keadaan kering, siang hari, arus lalu lintas sedang, kanan dan kiri jalan merupakan lingkungan pemukiman penduduk;
- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saya melihat langsung kejadian tersebut dan saat itu berada di sebelah timur jalan dengan jarak kurang lebih 50 meter, yaitu saya sedang mengendarai sepeda motor mau keluar dari gang dan akan masuk ke jalan utama disebelah kanan RSU Siti Aminah Bumiayu, dan melihat ada Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang melaju dari arah selatan ke utara yang kemudian menabrak Kbm Truk Box R-1495-QA yang ada didepannya yang melaju searah kemudian menabrak sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan dan selanjutnya menabrak mobil dan sepeda motor yang terparkir di depan RSU Siti Aminah Bumiayu Kab Brebes;
- Bahwa saya tidak kenal dan tidak ada hubungan famili baik dengan pengemudi kendaraan Truktronton B-9370-WYT maupun dengan kendaraan lainnya;
- Bahwa Awalnya Kbm Truk tronton B-9370-WYT dari arah selatan ke utara dengan kecepatan tinggi dan bermuatan Beras dalam kantong warna putih, lalu saya melihat kendaraan Truk Tronton B-9370-WYT menabrak kendaraan Box Nopol R-1495-QA berada di badan jalan sebelah kiri dan untuk Spm Honda Supra G-5405-BR berada di badan jalan sebelah kanan lalu truk tronton B-9370-WYT menabrak kendaran yang terparkir didepan Rumah Sakit Siti Aminah Bumiayu kemudian berhenti. Untuk posisi akhir dari Kbm truk tronton B-9370-WYT berada di halaman RSU Siti Aminah Bumiayu untuk kendaraan box R-1495-QA berada dibadan jalan sebelah kiri malang, untuk kbm lain dan beberapa sepeda motor berada di didepan RSU Siti Aminah Bumiayu;
- Bahwa saya sebelumnya tidak melihat KbmTruk Tronton B-9370-WYT dari arah selatan ke utara sebelumnya menabrak kendaraan lain, namun yang jelas saat itu saya keluar dari Gang dan hanya melihat kejadian didepan RSU Siti Aminah Bumiayu;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



- Bahwa Saya tidak mengetahui pasti jumlah korban, namun informasi ada korban yang meninggal dunia sebanyak 4 orang, dan kerusakan kendaraan serta sepeda motor sekitar 17 dan mobil 11 unit;
- Bahwa Saya tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa Saya tidak mendengar ada bunyi klakson pada saat peristiwa tersebut;
- Bahwa saya melihat sendiri kejadian tersebut karena pada saat itu saya hendak keluar dari gang sebelah RSUD Siti Aminah Bumiayu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi ALIF MAULANA YUSUF BIN AWANG DARMAWAN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah melakukan cek tempat kejadian perkara terkait dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 jam 12.15 wib di jalan P Diponegoro termasuk Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes tepatnya didepan RSUD Siti Aminah Bumiayu Kab Brebes, antara Kbm Truk Tronton B-9370-WYT dengan Kbm Truk Box R-1495-QA dan beberapa kendaraan lainnya yang terparkir didepan RS Siti Aminah Bumiayu;
- Bahwa Saya tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut, namun saat itu saya sedang melaksanakan piket di Pos Lantas Bumiayu bersama Sdr. RESTU, kemudian pada saat itu ada telepon dari warga yang melaporkan bahwa ada kecelakaan lalu lintas di depan RSUD Siti Aminah Bumiayu kemudian kami menuju ke lokasi kejadian untuk melihat dan mengeceknya, setelah sampai di lokasi kejadian ternyata benar ada kecelakaan lalu lintas kemudian saya mengamankan lokasi kejadian, mencari alat bukti, dan mengevakuasi korban;
- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu bermula dari KBM Truk Tronton B-9370-WYT yang bermuatan beras seberat kurang lebih 30 Ton melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan tinggi sesampainya di lokasi kejadian keadaan jalan yang lurus menurun KBM Truk Tronton B-9370-WYT mengalami gangguan pada fungsi rem kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT melaju tidak terkendali, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT tersebut menabrak KBM Mikro Bus R-1523-AE yang ada di depannya kemudian KBM Mikro R-1523-AE tersebut oleng ke kiri menabrak KBM Head Traktor H-1632-YG, KBM Truk G-1340-JG, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG yang terparkir di bahu jalan sebelah kiri, kemudian

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBM Truk Tronton B-9370-WYT melaju kedepan dan menabrak SPM Yamaha Mio G-4578-CAG yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak bagian belakang KBM Truk Box R-1495-QA yang ada di depannya, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak SPM Honda Supra X 125 G-5405-BR, SPM Yamaha Mio G-6635-NJ yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT oleng ke kiri menabrak KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, KBM Toyota Kijang B-1780-WUI, KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, KBM Suzuki APV B-1326-KMK, SPM Vespa B-3474-CLX, SPM Honda Vario G-5179-FN, SPM Honda Beat G-5805-NJ, SPM Honda Beat G-4491-NJ, SPM Suzuki Satria G-2463-FP, SPM Honda Beat G-5173-HJ, SPM Honda Spacy G-4227-EJ, SPM Honda Beat G-6290-TU, SPM Honda Scopy G-6313-TG, SPM Honda Vario G-2943-GX, SPM Yamaha Nmax G-3428-CBG, SPM Honda Beat G-3286-VU, SPM Honda Revo, SPM Honda Beat G-4976-YU, SPM Supra Fit G-6524-QG, yang terparkir di depan RSU Siti Aminah Bumiayu;

- Bahwa Jumlah korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah untuk meninggal dunia ada 5 (lima) orang, korban luka berat ada 2 (dua) orang dan korban luka ringan ada 3 (tiga) orang serta terdapat 27 (dua puluh tujuh) kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena kurang hati hatinya pengemudi KBM Truk Tronton B-9370-WYT pada saat mengemudikan kendaraan tidak bisa menguasai laju kendaraan dan telah terjadi gangguan pada fungsi rem KBM Truk Tronton B-9370-WYT tersebut sehingga rem dari KBM tersebut tidak berfungsi dengan baik / blong serta muatan truk yang berlebihan;
- Bahwa Sampai sejauh ini masih proses mediasi namun ada yang sudah menerima santunan dang anti rugi, yang belum menerima santunan dang anti rugi setahu saya untuk KBM Truk Box dan KBM Toyota Kijang;
- Bahwa saat kejadian Cuaca cerah dan tidak hujan;
- Bahwa saat kejadian tidak ada jejak bekas rem, karena KBM Truk tronton mengalami rem blong;
- Bahwa Supir KBM Truk tronton memiliki SIM B2 Umum namun hilang dan supir memegang surat bukti laporan kehilangan SIM B2 Umum dan setelah kami cek ke Polres Tegal identitas supir tersebut ada dalam database kepemilikan SIM B2 Umum;
- Bahwa Kepolisian kerja sama dengan pihak Mitsubishi untuk melakukan pengecekan ternyata memang tidak ada pengereman;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi NUR ADI SAPUTRA BIN ALIMIN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Kbm Daihatsu Ferosa B-1247-KLO milik saya dan Istri saya yang bernama SITI KHALIMAH serta anak saya SIDQI HAMZAH menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang dialami tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 12.15 WIB, kecelakaan lalu lintas tersebut yang dialami terjadi di pakiran RSUD Siti Aminah Bumiayu;
 - Bahwa Kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan beberapa Kendaraan bermotor dan sepeda motor, namun sepengetahuan saya melibatkan Truk tronton dan kendaraan bermotor Daihatsu Ferosa B-1247-KLO milik saya, serta beberapa kendaraan bermotor dan sepeda motor yang tidak di ketahui;
 - Bahwa Saat itu saya beserta anak dan isteri berangkat dari Ds. Cinanas bermaksud untuk kontrol Istri dan anak setelah melahirkan 12 hari di RSUD Siti Aminah Bumiayu dengan kecepatan sedang, sesampainya di parkir RSUD Siti Aminah kemudian saya bertanya ke bagian pendaftaran, kemudian kembali ke Kbm Daihatsu Ferosa B-1247-KLO dan mengajak Istri dan anaknya untuk turun dan masuk ke ruang tunggu RSUD Siti Aminah Bumiayu namun istrinya menolak karena sedang menyusui anaknya, selang beberapa saat Kbm Daihatsu Ferosa B-1247-KLO di hantam Truk yang tidak di kenal atau telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saya mengalami luka robek di kepala dan memar di punggung , bahu serta kaki. Kemudian anak saya yang pertama mengalami luka robek dan memar di kepala serta tulang bahu kiri dan tangan kiri patah, sedangkan Istri dan anak yang kedua meninggal dunia;
 - Bahwa Kondisi jalan datar, lebar jalan sekitar 6 (enam) meter yang membujur lurus dari arah selatan ke utara, pada waktu itu kondisi arus lalu lintas pada saat itu sedang, cuacanya sedikit gerimis;
 - Bahwa didaerah tersebut ada jalan darurat namun tidak dipakai;
 - Bahwa saya telah mendapatkan santunan dari jasa Raharja;
 - Bahwa dari Pihak perwakilan pengemudi atau dari Kbm Truk Tronton B-9370-WYT sudah memberikan santunan Uang duka dan atau bantuan biaya pemakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun untuk bantuan biaya perbaikan kendaraan pengemudi atau dari Kbm Truk Tronton B-9370-WYT dan biaya bantuan pengobatan untuk anak yang pertama dan belum terima, yang

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dari pihak perwakilan pengemudi atau dari Kbm Truk Tronton B-9370-WYT berjanji akan memberikan namun secara bertahap;

- Bahwa Secara pribadi saya sudah memaafkan terdakwa , namun saya masih sedikit kecewa karena dari pihak supir maupun keluarganya belum ada yang datang dan meminta maaf kepada saya secara pribadi;

Atas keterangan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi ARNAM HADI WINOTO Bin DIRUN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang saya alami;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang dialami tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa Saya sedang mengemudikan Kbm Truck Box R 1495 QA dan Kbm Truck Box tersebut merupakan milik dari PT. Jaya Mandiri Transportasion yang beralamat di Karanglo Cilongok Banyumas yang pada saat itu saya melaju dari arah selatan menuju ke utara(Bumiayu) yang kemudian saya ditabrak Kbm Truck tronton dari arah selatan ke utara dari arah belakang;
- Bahwa Awalnya, pada hari Senin tanggal10 Desember 2018 sekira pukul11.30 Wib di jalan raya masuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes saat itu saya mengemudikan Kbm Truck Box R 1495 QA melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sedang tiba-tiba dari arah belakang ada Kbm yang tidak kenal menabrak bagian belakang Kbm Truck Box R 1495 QA yang saya kemudikan tersebut selanjutnya Kbm Truck Box R 1495 QA terdorong ke arah kiri dengan posisi terakhir bodi menghadap ke arah selatan selanjutnya saya tidak sadarkan diri, setelah sadar sudah berada di ruang perawatan RSUD, Siti Aminah Bumiayu;
- Bahwa Jalan rata, lurus arus lalu lintas landai serta cuaca cerah di siang hari;
- Bahwa Saya mengalami luka robek dikedua lutut kaki dan dirawat di RSUD. Siti Aminah Bumiayu;
- Bahwa saya mendapat santunan dari jasa Raharja;
- Bahwa Sampai saat ini belum ada ganti rugi karena pihak truk tronton hanya memberikan ganti rugi Rp 7.000.000,00 dan ditolak oleh pimpinan saya;
- Bahwa saat itu saya mengendarai kendaraan tidak seorang diri saya ditemani oleh kenek yang kondisinya hanya luka ringan saja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi KARYONO Bin SUKRAM disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang saya alami;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang dialami tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.30 WIB, di jalan raya masuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes antara Kbm Truck Tronton berwarna hijau dengan sepeda motor yang saya kendarai yaitu Supra X 125 G 5405 BR;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.30 Wib di jalan raya masuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes saat itu saya mengendarai sepeda motor Supra X 125 G 5405 BR melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sedang tiba-tiba dari arah selatan ke utara melaju Truck Tronton warna hijau dengan kecepatan tinggi setelah itu truck tronton tersebut dari arah belakang oleng ke kanan karena menghindari kendaraan mikrolet dan sempat menabrak sepeda motor Yamaha Mio yang kemudian saya ketahui korban meninggal dunia dan selanjutnya saya berusaha menghindar namun bak bagian belakang mengenai stang Spm Supra X 125 G 5405 BR sehingga saya oleng dan terpelanting di jalan aspal sedangkan Truck tronton melaju ke arah utara selanjutnya saya tidak mengetahui lagi kejadiannya;
- Bahwa Saat itu Situasi jalan rata, lurus arus lalu lintas lancar serta cuaca serah di siang hari ;
- Bahwa Akibat kecelakaan ini saya mengalami luka patah kaki kanan dan dirawat di RSUD. Siti Aminah Bumiayu;
- Bahwa saya mendapatkan asuransi jasaraharja dan sudah saya pergunakan untuk berobat;
- Bahwa Saya sudah memaafkan sopir tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi AAN PRIAMBUDI Bin SANASTAR sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas Kbm Truk Tronton B-9370-WYT;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas kendaraan Kbm Truk Tronton B-9370-WYT pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Raya di daerah Bumiayu Kab. Brebes;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan sopir / pengemudi Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang mengalami kecelakaan lalu lintas namun muatan yang dibawa oleh

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kbm Truk Tronton B-9370-WYT saat mengalami kecelakaan lalu lintas berasal dari tempat saya bekerja;

- Bahwa Truk Tronton B-9370-WYT sebelum mengalami kecelakaan lalu lintas membawa muatan beras, berat muatan sebanyak 30 (tiga puluh) ton, dari pabrik tempat saya kerja di CV. PUTRA SEJAHTERA berlokasi di Kab. Sragen dan tujuan muatan ke Jakarta;
- Bahwa Saya bekerja di CV. PUTRA SEJAHTERA 2 (dua) tahun dan posisi saya sebagai operator muat;
- Bahwa Saya bertugas dan tanggung jawab la sebagai operator muat di CV. PUTRA SEJAHTERA yaitu memindahkan muatan / barang dari proses mesin ke kendaraan, dalam bekerja setelah selesai muat la melaporkan ke bagian administrasi.
- Bahwa Ketika ada kendaraan masuk ke dalam pabrik kemudian supir meminta muatan, setelah muatan sudah berada di kendaraan semua, saya dan supir melaporkan bersama ke bagian administrasi, jadi saya memuat barang sesuai dengan permintaan dari supir truk;
- Bahwa Saat itu, Terdakwa meminta muatan sebanyak 30 ton dan pada umumnya saya memuat beras ke dalam truk maksimal 20 ton;
- Bahwa Saat itu, Terdakwa menghampiri saya dan mengatakan agar dimuat 30 ton. Kemudian saya sempat bertanya dan memperingatkannya bahwa pada umumnya muatan maksimal 20 ton, namun Terdakwa menjawab tidak masalah. Setelah itu saya memindahkan muatan beras dari gudang ke truk sebanyak 30 ton sesuai dengan permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saya mengangkut/memuat beras ke dalam truk tronton atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung menghampiri saya dan langsung berbicara secara lisan untuk memuat muatan sebanyak 30 ton;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan surat perintah muat/DO dari perusahaan,, Terdakwa hanya berbicara langsung terhadap saya dan setelah saya memuat kemudian saya dan Terdakwa sama-sama ke bagian administrasi kantor;
- Bahwa Setahu saya, biasanya truk tronton seperti itu maksimal 20 ton muatannya;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan ahli MARTOYO Bin SOBARI MARTOYO Bin SOBARI dipersidangan yang memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya diperiksa sebagai Ahli sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 12.15 Wib di Jalan Raya P. Diponegoro termasuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes. Yang menyangkut kendaraan truk buatan Hino;
- Bahwa Saya bekerja pada PT. Hino Cemaco Corporatama Tegal, Jabatan sebagai workshop head, bertugas sebagai kepala mekanik, dan bekerja di PT. Hino Cemaco Corporatama Tegal sejak tahun 2014;
- Bahwa Jenis kendaraan kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut adalah produk Hino jenis truk tronton B-9370-WYT;
- Bahwa Saya sudah memeriksa kondisi Kbm truk tronton B-9370-WYT pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 di area terminal bus Bumiayu secara keseluruhan. Sedangkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 mengecek bagian transmisi dan tabung angin rem untuk lebih detailnya di Dealer PT. Hino Cemaco Corporatama Tegal;
- Bahwa Saya mengecek bagian steer/kemudi Kbm truk tronton B-9370-WYT tidak ada kerusakan/kebocoran minyak dan berfungsi dengan baik, kondisi kampas rem Kbm truk tronton B-9370-WYT dalam kondisi bagus, ketebalan kampas rem yang cukup, standar ketebalan brake lining adalah 16 mm dengan limir 5,5 mm dan berfungsi dengan baik, pada bagian hand rem/ rem parkir Kbm truk tronton B-9370-WYT hasilnya barke lining (kanvas rem) dan drum parking brake (tromol rem parkir) dalam kondisi yang masih baik rem parkir masih berfungsi dengan normal. Namun tidak diaktifkan sebagai tindakan untuk menambah daya pengereman kendaraan. Kondisi tabung angin (air tank) masih dalam kondisi baik, tidak ada kebocoran dan kerusakan. Serta bisa menampung udara/angin yang cukup untuk melakukan pengereman;
- Bahwa Saya berkesimpulan truk tronton B-9370-WYT bahwa semua komponen sistem rem dalam kondisi baik dan dapat berfungsi normal, kecuali kerusakan pada one way valve (katup satu arah) brake booster akibat dari kesalahan pemasangan saat perbaikan. Kedua, Semua komponen sistem rem parkir dalam kondisi baik dan dapat berfungsi dengan normal. Ketiga, pada sistem kopling terdapat kerusakan pada disc clutch (kanvas kopling) berupa kerusakan komponen damper spring dan cover clutch hub akibat karena adanya tekanan tinggi saat proses pemindahan gigi dalam keadaan putaran tinggi sehingga mengakibatkan komponen tersebut pecah. Keempat, semua komponen sistem pemindahan daya (transmisi) dalam keadaa baik dan dapat berfungsi normal pada semua gigi kecepatan (1,2,3,4,5,6, dan mundur) seperti tuas transmisi, dan

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transmisi beserta roda gigi yang ada didalamnya. Kelima, semua komponen sistem kemudi dalam kondisi baik dan berfungsi normal;

- Bahwa Menurut saya penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami Kbm truk tronton B-9370-WYT yaitu karena kurangnya skill/ kemampuan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan tersebut;
- Bahwa dilihat dari kelayakan kendaraan mulai dari tahun pembuatan yaitu tahun 2014, sistem rem dan kopling yang masih berfungsi dengan baik dan setelah kami cek kecepatan kendaraan tersebut jarum penunjuk kecepatan pada speedometer menunjukkan angka 95 km/jam jadi pada saat itu truk dalam kondisi perseneling 0/netral, jadi pada saat kendaraan turun dari jembatan fly over, pengemudi hendak memindahkan perseneling gigi namun gagal karena over running (roda belakang lebih cepat dari roda belakang dikarenakan adanya muatan di dalam truk) sehingga kondisi perseneling menjadi netral, padahal pada manual book diterangkan truk tidak diperbolehkan memindahkan gigi pada saat menanjak dan menurun, setelah jalan rata baru diperbolehkan memindahkan gigi;
- Bahwa Over tonase juga bisa menjadi salah satu penyebabnya, namun pada kecelakaan tersebut menurut pendapat saya dikarenakan skill/kemampuan dari pengemudi tersebut, pada saat di turunan fly over ada upaya dari pengemudi untuk memindahkan gigi namun gagal, hal tersebut bisa dilihat dari pegas pengaman pada kopling yang rusak karena over running;
- Bahwa Jika dilihat dari kampas rem yang tidak panas dan tabung angin yang masih utuh, maka bisa disimpulkan Terdakwa tidak melakukan pengereman, Terdakwa hanya fokus pada pemindahan gigi saja dengan tujuan agar ada reduksi mesin atau engine break;
- Bahwa Over tonase tidak merusak rem, namun over tonase menyebabkan tenaga menjadi lemah, garden berdengung atau as roda patah;
- Bahwa Jika dilihat dari kampas rem yang tidak panas dan tabung angin yang masih utuh dan Terdakwa hanya fokus pada pemindahan gigi saja dengan tujuan agar ada reduksi mesin atau engine break;
- Bahwa kecepatan 95 km/jam dengan perseneling gigi maka tidak mungkin, namun jika gigi 0/netral dan kondisi jalan menurun maka sangat dimungkinkan pada truk tronton;

Atas keterangan ahli Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan saya terlibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib di jalan raya P. Dipenogoro masuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
- Bahwa Saya mengemudikan Kendaraan Truck Tronton Warna Hijau tahun 2014 No. Po. : B – 9370- WYT bermuatan beras 30 ton;
- Bahwa Saya membawa truk tronton tersebut dari Sragen dengan tujuan ke Cipinang, Jakarta;
- Bahwa setahu saya muatan untuk truk tronton tersebut sekitar 20 ton;
- Bahwa Tujuan saya mengangkut 30 ton agar saya mendapat tambahan uang;
- Bahwa Saya yang meminta agar muatan truk tronton 30 ton dengan harapan saya mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa Saya sebelumnya pernah menjadi pengemudi truk namun bukan truk tronton sekitar tahun 2008, belajar mengemudikan truk sejak tahun 2004 saat menjadi kenek, sedangkan untuk mengemudikan truk tronton baru sekitar 1,5 bulan (5 kali pulang pergi);
- Bahwa Saya berangkat dari Sragen pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib, dengan kendaraan Kbm Truck Tronton No. Po. : B – 9370- WYT dan muatan beras sebanyak 30 Ton bertujuan ke Cipinang Jakarta, kemudian di Pom bensin Wates beristirahat sekira pukul 21.00 Wib, selanjutnya hari Senin tanggal 10 Desember 2018 melanjutkan perjalanan lagi, saat naik flyover kretek masuk gigi 2 dengan kecepatan kurang lebih 30 Km/jam, sesampainya di atas flyover kretek, saat turunan flyover ditengah-tengah mulai menggunakan rem pada saat itu masih berfungsi, selanjutnya karena kondisi jalan yang bergelombang berniat akan mengganti gigi 3 namun Rem dan Kopling serta Stir tidak berfungsi dan keras selanjutnya kendaraan tidak bisa dikendalikan, dengan isyarat klakson berusaha memberi peringatan kepada orang –orang dan sambil berteriak awas-awas, selanjutnya kendaraan melaju cepat ke arah bawah, pertama menyerempet sepeda motor, kedua menabrak mobil parkir yang mau keluar, ketiga menabrak kendaraan yang terparkir di Rumah sakit dan selanjutnya menabrak tiang besi papan reklame Rumah sakit;
- Bahwa Setahu saya yang meninggal berjumlah 5 orang sedangkan yang luka-luka saya tidak tahu serta kerusakan kendaraan saya tidak mengetahuinya;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah ada upaya pemberian santunan kepada para korban sebagaimana telah saya sampaikan di awal persidangan;
- Bahwa Saya memiliki SIM mulai tahun 2015 hingga sekarang telah memiliki Sim B II Umum dikeluarkan di Polres Slawi namun hilang Di Tol Kertajati dan telah membuat Laporan kehilangan di Polsek Margasari Polres Slawi;
- Bahwa Saya mendapatkannya dengan cara melalui calo dan tidak melalui tes;
- Bahwa Saya sangat menyesal terhadap kejadian tersebut;
- Bahwa Saya adalah supir cadangan, supir utamanya bernama ABRORI yang saat itu sedang tidak kerja karena ada urusan keluarga;
- Bahwa Saya melihat dan mengetahui adanya daerah kosong / area persawahan dan jalur penyelamat , namun tidak bisa berbuat karena kendaraan tidak bisa berbelok;
- Bahwa saat itu saya panik dan saya merasa stir terkunci sehingga saya tidak bisa membelokkannya;
- Bahwa saya langsung mendapatkan SIM BII Umum tanpa melalui kepemilikan SIM A;
- Bahwa Saya berusaha membunyikan klakson namun memang suaranya kecil dan saya berusaha melakukan pengereman namun rem tiba-tiba keras dan tidak berfungsi;
- Bahwa Sebelum di turunan flyover kretek rem normal, namun saat mulai menurun tiba-tiba rem keras dan tidak berfungsi;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan atas perkara ini sudah cukup; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit KBM Truk Tronton B-9370-WYT, beserta STNKnya dan buku uji dan surat kehilangan SIM BII Umum serta DO beras 600 Bal/karung @ 50 Kg ,600 (enam ratus) bal/karung beras jempol dengan masing-masing @ 50 Kg dengan perincian yang telah disisihkan untuk barang bukti sebanyak 1 (satu) karung beras jempol (@ 50 Kg) dan sisanya 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) karung beras jempol (@ 50 Kg) , 1 (Satu) unit KBM Mikro Bus R-1523-AE, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara IWAN SUSANTO BIN BASUKI ,1 (Satu) unit KBM Head Traktor H-1632-YG, beserta STNKnya ,1 (Satu) unit KBM Truk G-1340-JG, beserta STNKnya,1 (Satu) unit SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara SURIPTO BIN WARTONO,1 (Satu) unit SPM Yamaha Mio G-4578-CAG, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYANTO BIN TASDI,1 (Satu) unit KBM Isuzu Box R-1495-QA, beserta STNKnya dikembalikan kepada saksi ARNAM HADI WINOTO BIN DIRUN,1 (Satu) unit SPM Honda Supra X 125 G-5405-BR, beserta STNKnya dikembalikan kepada saksi KARYONO BIN SUKRAM ,1 (Satu) unit SPM Yamaha Mio G-6635-NJ, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara ASIAH BINTI WAJAD,1 (Satu) unit KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, beserta STNKnya dikembalikan kepada saksi NURADI SAPUTRA ,1 (Satu) unit KBM Toyota Kijang B-1780-WUI, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara HIDJRAH WARUNA BIN NGATIJAN,1 (Satu) unit KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara SUTRISNO BIN M. ZAELANI ,1 (Satu) unit KBM Suzuki APV G-1326-KMK, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara GINO SANTOSO BIN SUWARNO,1 (Satu) unit SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara SURIPTO BIN WARTONO,1 (Satu) unit SPM Vespa B-3474-CLX, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara PANJI ATHARIQ BIN DAMUN,1 (Satu) unit SPM Honda Vario G-5179-FN, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara SUIN TRIYONO BIN TARNO,1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-5805-NJ, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara RISDIYANTO ,1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-4491-NJ, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara ASHA AMALIA PUTRI BINTI ABDUL LATIF,1 (Satu) unit SPM Suzuki Satria (tidak terpasang), STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara RAMLI BIN SANMARN,1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-5173-HJ, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara EKA KARTIKAWATI BINTI RUSWANTO,1 (Satu) unit SPM Honda Spacy G-4227-EJ, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudari JAMILAH,1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-6290-TU, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara ELSA TRI WAHYUMI BINTI WAHIRIN,1 (Satu) unit SPM Honda Scopy G-6313-TG, beserta STNKnya dikembalikan kepada M. FAJAR HIDAYAT BIN TAUFIK HIDAYAT,1 (Satu) unit SPM Yamaha Nmax G-3428-CBG, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara KASOR WIBOWO BIN RAMINAH,1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-3286-VU, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara ASROR BIN TARNO,1 (Satu) unit SPM Honda Revo (tidak terpasang), STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara HERI SUPRATIKNO ,1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-4976-YU, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara CASLIM BIN SUHARTO,1 (Satu) unit SPM Supra Fit G-6524-OG, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara NAPRIKA BIN WARYO,1 (Satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX G-5251-BU, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara BUNGA ROSITA,1 (Satu) buah Neon Box Milik RSU Siti Aminah Bumiayu dengan ukuran tinggi 3 meter, panjang 1,40 meter dan lebar 0.40 meter dalam

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rusak, barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan visum et repertum korban meninggal dunia nomor 1636/IV.6.AU/A.V5/XII/2018 atas nama PRENGGONO SENO, visum et repertum no.RM/19/XII/2018 atas nama PRANGGONO SENO, Visum et repertum no: 1629/IV.6.AU/A.V5/XII/2018 atas nama SITI KHALIMAH, Visum et repertum no.RM/20/XII/2018 atas nama KATAM, visum et repertum no. RM/20/XII/2018 atas nama IRFAN ARDIYANTO bin KARYANTO visum no. 1627/IV.6.AU/A.V5/XII/2018 atas nama SIDQI HAMZAN;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan visum et repertum korban luka visum et repertum no. 1628/IV.6.AU/A.V5/XII/2018 atas nama NUR ADI SAPUTRA dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang, visum et repertum no. 1626/IV.6.AU/A.V5/XII/2018 atas nama AHLAM ZAHRA dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian belakang serta terdapat DEFORMITAS CLAVICULA KIRI, visum et repertum no. 1633/IV.6.AU/A.V5/XII/2018 atas nama ARNAM dengan kesimpulan adanya luka robek dibawah lutut kiri, Visum et repertum no.1630/IV.6.AU/A.V5/XII/2018 atas nama Karyono dengan kesimpulan ditemukan adanya deformitas ditungkai kaki kanan bagian bawah, visum et repertum no. 1631/IV.6.AU/A.V5/XII/2018 atas nama Panji Athariq dengan kesimpulan ditemukan adanya deformitas dibahu kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, di Jalan Raya P. Diponegoro termasuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai oleh terdakwa WASRONI BIN DAMIN mengangkut beras dari Sragen dengan tujuan wilayah Cipinang Jakarta dengan beberapa kendaraan lainnya yang terparkir didepan RS Siti Aminah Bumiayu;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari Sragen pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib, dengan kendaraan Kbm Truck Tronton No. Po. : B – 9370- WYT dan muatan beras sebanyak 30 Ton bertujuan ke Cipinang Jakarta, kemudian di Pom bensin Wates beristirahat sekira pukul 21.00 Wib, selanjutnya hari Senin tanggal 10 Desember 2018 melanjutkan perjalanan lagi, saat naik flyover kretek masuk gigi 2 dengan kecepatan kurang lebih 30 Km/jam, sesampainya di atas flyover kretek, saat turunan flyover

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah-tengah mulai menggunakan rem pada saat itu masih berfungsi, selanjutnya karena kondisi jalan yang bergelombang berniat akan mengganti gigi 3 namun Rem dan Kopling serta Stir tidak berfungsi dan keras selanjutnya kendaraan tidak bisa dikendalikan, dengan isyarat klakson berusaha memberi peringatan kepada orang –orang dan sambil berteriak awas-awas, selanjutnya kendaraan melaju cepat ke arah bawah, pertama menyerempet sepeda motor, kedua menabrak mobil parkir yang mau keluar, ketiga menabrak kendaraan yang terparkir di Rumah sakit dan selanjutnya menabrak tiang besi papan reklame Rumah sakit;

Bahwa kondisi jalan lurus menurun terdakwa WASRONI BIN DAMIN awalnya memasukkan persneling 2 (dua) Kbm Truk Tronton B-9370-WYT tersebut, namun untuk mengimbangi putaran mesin maka terdakwa dengan sengaja memasukkan persneling Kbm Truk Tronton B-9370-WYT truk tersebut dari persneling 2 (dua) ke persneling 3 (tiga) dimana terdakwa menyadari bahwa dengan kondisi jalan lurus menurun adalah sudah tepat memasukkan persneling dua, namun terdakwa tidak bisa memasukkan persneleng ke posisi gigi tiga dan persneleng gigi tetap pada posisi netral serta tidak menggunakan Engine Break dan membuat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai terdakwa semakin kencang tak terkendali jalannya sehingga membuat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai terdakwa WASRONI BIN DAMIN yang melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan tinggi tersebut menabrak KBM Mikro Bus R-1523-AE yang ada di depannya kemudian KBM Mikro R-1523-AE tersebut oleng ke kiri menabrak KBM Head Traktor H-1632-YG, KBM Truk G-1340-JG, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG yang terparkir di bahu jalan sebelah kiri, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT melaju kedepan dan menabrak SPM Yamaha Mio G-4578-CAG yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak bagian belakang KBM Truk Box R-1495-QA yang ada di depannya, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak SPM Honda Supra X 125 G-5405-BR, SPM Yamaha Mio G-6635-NJ yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT oleng ke kiri menabrak KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, KBM Toyota Kijang B-1780-WUI, KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, KBM Suzuki APV G-1326-KMK, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, SPM Vespa B-3474-CLX, SPM Honda Vario G-5179-FN, SPM Honda Beat G-5805-NJ, SPM Honda Beat G-4491-NJ, SPM Suzuki Satria (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-5173-HJ, SPM Honda Spacy G-4227-EJ, SPM Honda Beat G-6290-TU, SPM Honda Scopy G-6313-TG, SPM Honda Vario G-2943-GX, SPM

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Nmax G-3428-CBG, SPM Honda Beat G-3286-VU, SPM Honda Revo (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-4976-YU, SPM Supra Fit G-6524-OG, SPM Yamaha Jupiter MX G-5251-BU, SPM Tidak Dikenal, SPM tidak dikenal, yang terparkir di depan RSUD Siti Aminah Bumiayu, yang mana saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa WASRONI BIN DAMIN menjadi panik;

- Bahwa terdakwa mengangkut 30 ton beras yang seharusnya truk tronton tersebut maksimal 20 ton;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjadi pengemudi truk namun bukan truk tronton sekitar tahun 2008, belajar mengemudikan truk sejak tahun 2004 saat menjadi kenek, sedangkan untuk mengemudikan truk tronton baru sekitar 1,5 bulan (5 kali pulang pergi);
- Bahwa terdakwa adalah supir cadangan, supir utamanya bernama ABRORI yang saat itu sedang tidak kerja karena ada urusan keluarga;
- Bahwa saat itu terdakwa panik dan merasa stir terkunci sehingga terdakwa tidak bisa membelokkannya;
- Bahwa terdakwa berusaha membunyikan klakson namun memang suaranya kecil dan terdakwa berusaha melakukan pengereman namun rem tiba-tiba keras dan tidak berfungsi;
- Bahwa Sebelum di turunan flyover kretek rem normal, namun saat mulai menurun tiba-tiba rem keras dan tidak berfungsi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut ada 5 orang yang meninggal dunia 5 orang mengalami luka baik luka berat maupun luka ringan serta kerusakan barang berupa kendaraan mikro bus, head traktor, truk, truk box Daihatsu Feroza, Toyota kijang, Toyota avansa, Suzuki apv serta 17 sepeda motor
- Bahwa terdakwa mendapatkannya SIM dengan cara melalui calo dan tidak melalui tes;
- Bahwa terhadap para korban maupun ahli waris yang meninggal dunia telah diberikan santunan dari perusahaan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu surat dakwaan penuntut umum dalam dakwaan yang berbentuk gabungan antara Subsidiaritas dengan Kumulatif, Primair kesatu melanggar pasal 311 ayat 5 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 299 ayat 4 UU Ri no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Kedua melanggar pasal 311 ayat 4 UU RI

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 299 ayat 4 UURI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Ketiga melanggar pasal 311 ayat 3 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 299 ayat 3 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan SUBSIDAIR kesatu melanggar pasal 310 ayat 4 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 229 ayat 4 UURI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan kedua melanggar pasal 310 ayat 3 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 299 ayat 4 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan ketiga melanggar pasal 310 ayat 2 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 229 ayat 3 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat Subsidiaritas dan kumulatif maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan primair terbukti maka majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan seterusnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primar kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 311 ayat 5 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 229 ayat 4 dan kedua melanggar 311 ayat 4 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 229 ayat 4 dan ketiga melanggar pasal 311 ayat 3 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 229 ayat 3 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau luka berat

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan dihadapkan seorang bernama WASRONI BIN DAMIN , terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;.

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Ad. 2 Yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi mengenai arti dengan sengaja, namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari MVT (Memorie van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu ia mengetahui atau menyadari tentang apa yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, di Jalan Raya P. Diponegoro termasuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai oleh terdakwa WASRONI BIN DAMIN mengangkut beras dari Sragen dengan tujuan wilayah Cipinang Jakarta dengan beberapa kendaraan lainnya yang terparkir didepan RS Siti Aminah Bumiayu;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berangkat dari Sragen pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib, dengan kendaraan Kbm Truck Tronton No. Po. : B – 9370- WYT dan muatan beras sebanyak 30 Ton bertujuan ke Cipinang Jakarta, kemudian di Pom bensin Wates beristirahat sekira pukul 21.00 Wib, selanjutnya hari Senin tanggal 10 Desember 2018 melanjutkan perjalanan lagi, saat naik flyover kretek masuk gigi 2 dengan kecepatan kurang lebih 30 Km/jam, sesampainya di atas flyover kretek, saat turunan flyover ditengah-tengah mulai menggunakan rem pada saat itu masih berfungsi, selanjutnya karena kondisi jalan yang bergelombang berniat akan mengganti gigi 3 namun Rem dan Kopling serta Stir

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berfungsi dan keras selanjutnya kendaraan tidak bisa dikendalikan, dengan isyarat klakson berusaha memberi peringatan kepada orang-orang dan sambil berteriak awas-awas, selanjutnya kendaraan melaju cepat ke arah bawah, pertama menyerempet sepeda motor, kedua menabrak mobil parkir yang mau keluar, ketiga menabrak kendaraan yang terparkir di Rumah sakit dan selanjutnya menabrak tiang besi papan reklame Rumah sakit;

Menimbang, bahwa kondisi jalan lurus menurun terdakwa WASRONI BIN DAMIN awalnya memasukkan persneling 2 (dua) Kbm Truk Tronton B-9370-WYT tersebut, namun untuk mengimbangi putaran mesin maka terdakwa dengan sengaja memasukkan persneling Kbm Truk Tronton B-9370-WYT truk tersebut dari persneling 2 (dua) ke persneling 3 (tiga) dimana terdakwa menyadari bahwa dengan kondisi jalan lurus menurun adalah sudah tepat memasukkan persneling dua, namun terdakwa tidak bisa memasukkan persneling ke posisi gigi tiga dan persneling gigi tetap pada posisi netral serta tidak menggunakan Engine Break dan membuat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai terdakwa semakin kencang tak terkendali jalannya sehingga membuat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai terdakwa WASRONI BIN DAMIN yang melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan tinggi tersebut menabrak KBM Mikro Bus R-1523-AE yang ada di depannya kemudian KBM Mikro R-1523-AE tersebut oleng ke kiri menabrak KBM Head Traktor H-1632-YG, KBM Truk G-1340-JG, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG yang terparkir di bahu jalan sebelah kiri, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT melaju kedepan dan menabrak SPM Yamaha Mio G-4578-CAG yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak bagian belakang KBM Truk Box R-1495-QA yang ada di depannya, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak SPM Honda Supra X 125 G-5405-BR, SPM Yamaha Mio G-6635-NJ yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT oleng ke kiri menabrak KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, KBM Toyota Kijang B-1780-WUI, KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, KBM Suzuki APV G-1326-KMK, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, SPM Vespa B-3474-CLX, SPM Honda Vario G-5179-FN, SPM Honda Beat G-5805-NJ, SPM Honda Beat G-4491-NJ, SPM Suzuki Satria (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-5173-HJ, SPM Honda Spacy G-4227-EJ, SPM Honda Beat G-6290-TU, SPM Honda Scopy G-6313-TG, SPM Honda Vario G-2943-GX, SPM Yamaha Nmax G-3428-CBG, SPM Honda Beat G-3286-VU, SPM Honda Revo (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-4976-YU, SPM Supra Fit G-6524-OG, SPM Yamaha Jupiter MX G-5251-BU, SPM Tidak Dikenal, SPM tidak dikenal, yang terparkir di depan RSU Siti Aminah Bumiayu, yang mana saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa WASRONI BIN DAMIN menjadi panik;

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengangkut 30 ton beras yang seharusnya truk tronton tersebut maksimal 20 ton dan terdakwa sebelumnya pernah menjadi pengemudi truk namun bukan truk tronton sekitar tahun 2008, belajar mengemudikan truk sejak tahun 2004 saat menjadi kenek, sedangkan untuk mengemudikan truk tronton baru sekitar 1,5 bulan (5 kali pulang pergi);

Menimbang, bahwa terdakwa adalah supir cadangan, supir utamanya bernama ABRORI yang saat itu sedang tidak kerja karena ada urusan keluarga;

Menimbang, bahwa saat kecelakaan terjadi terdakwa panik dan merasa stir terkunci sehingga terdakwa tidak bisa membelokannya dan terdakwa berusaha melakukan pengereman namun rem tiba-tiba keras dan tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut ada 5 orang yang meninggal dunia 5 orang mengalami luka baik luka berat maupun luka ringan serta kerusakan barang berupa kendaraan mikro bus, head traktor, truk, truk box Daihatsu Feroza, Toyota kijang, Toyota avansa, Suzuki apv serta 17 sepeda motor ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta tersebut diatas terdakwa memang mengangkut muatan barang yang seharusnya kapasitas tronton tersebut 20 Ton , Terdakwa memuat 30 ton hal tersebut menurut terdakwa sengaja ia lakukan untuk menambah penghasilan namun kesengajaan tersebut bukanlah kehendak yang terdakwa sadari akan terjadinya kecelakaan lalu lintas, ia tidak mengetahui dan tidak menghendaki terjadinya kecelakaan sebagaimana keterangan ahli bahwa kendaraan yang dikendarai terdakwa masih tergolong baru dan terdakwa juga tergolong baru bisa mengendarai truk tronton satu setengah bulan sehingga terdakwa tidak menyadari dan tidak tahu kalau akan terjadi kecelakaan dan menurut ahli kecelakaan terjadi karena keahlian yang dimiliki terdakwa tidak cukup sehingga ia tidak dapat menguasai kendaraan yang dibawanya pada saat melewati turunan flyover sehingga kecelakaan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sikap batin terdakwa yang menghendaki agar kecelakaan terjadi baik secara maksud , kesadaran kepastian ataupun sadar kemungkinan karena kecelakaan tersebut terjadi diluar kehendak terdakwa dan sebagaimana keterangan ahli kecelakaan terjadi karena keahlian terdakwa yang kurang dalam mengemudikan truk tronton tersebut sehingga menurut majelis unsur sengaja tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam semua pasal dalam dakwaan primair , sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum kesatu melanggar

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal pasal 310 ayat 4 UU RI no no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 229 ayat 4 UURI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan kedua melanggar pasal 310 ayat 3 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 229 ayat 4 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan ketiga melanggar pasal 310 ayat 2 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 229 ayat 3 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire kesatu melanggar pasal 310 ayat 4 UU RI no no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 229 ayat 4 UURI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan dihadapkan seorang bernama WASRONI BIN DAMIN, terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan KUHP serta komentar-komentarnya, R. Soesilo, karena salahnya = kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberi definisi tentang kealpaan namun menurut MvT, kealpaan disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan dipihak lain dengan hal yang kebetulan;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel-Suringa "ilmu pengetahuan hukum dan Jurisprudensi mengartikan schuld (kealpaan) sebagai 1. Kekurangan penduga-duga atau 2. Kekurangan penghati-hati" dan menurut Van Hamel Kealpaan mengandung dua syarat : 1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, 2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kekuranghatian seseorang dapat digunakan ukuran apakah ada kewajiban untuk berbuat lain, dan kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan Undang-undang atau dari luar Undang-undang ialah dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya, kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat menyatakan bahwa ia alpa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, di Jalan Raya P. Diponegoro termasuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai oleh terdakwa WASRONI BIN DAMIN mengangkut beras dari Sragen dengan tujuan wilayah Cipinang Jakarta dengan beberapa kendaraan lainnya yang terparkir didepan RS Siti Aminah Bumiayu;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berangkat dari Sragen pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib, dengan kendaraan Kbm Truck Tronton No. Po. : B – 9370- WYT dan muatan beras sebanyak 30 Ton bertujuan ke Cipinang Jakarta, kemudian di Pom bensin Wates beristirahat sekira pukul 21.00 Wib, selanjutnya hari Senin tanggal 10 Desember 2018 melanjutkan perjalanan lagi, saat naik flyover kretek masuk gigi 2 dengan kecepatan kurang lebih 30 Km/jam, sesampainya di atas flyover kretek, saat turunan flyover ditengah-tengah mulai menggunakan rem pada saat itu masih berfungsi, selanjutnya karena kondisi jalan yang bergelombang berniat akan mengganti gigi 3 namun Rem dan Kopling serta Stir tidak berfungsi dan keras selanjutnya kendaraan tidak bisa dikendalikan, dengan isyarat klakson berusaha memberi peringatan kepada orang –orang dan sambil berteriak awas-awas, selanjutnya kendaraan melaju cepat ke arah bawah, pertama menyerempet sepeda motor, kedua menabrak mobil parkir yang mau keluar, ketiga

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak kendaraan yang terparkir di Rumah sakit dan selanjutnya menabrak tiang besi papan reklame Rumah sakit;

Menimbang, bahwa kondisi jalan lurus menurun terdakwa WASRONI BIN DAMIN awalnya memasukkan persneling 2 (dua) Kbm Truk Tronton B-9370-WYT tersebut, namun untuk mengimbangi putaran mesin maka terdakwa dengan sengaja memasukkan persneling Kbm Truk Tronton B-9370-WYT truk tersebut dari persneling 2 (dua) ke persneling 3 (tiga) dimana terdakwa menyadari bahwa dengan kondisi jalan lurus menurun adalah sudah tepat memasukkan persneling dua, namun terdakwa tidak bisa memasukkan persneleng ke posisi gigi tiga dan persneleng gigi tetap pada posisi netral serta tidak menggunakan Engine Break dan membuat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai terdakwa semakin kencang tak terkendali jalannya sehingga membuat Kbm Truk Tronton B-9370-WYT yang dikendarai terdakwa WASRONI BIN DAMIN yang melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan tinggi tersebut menabrak KBM Mikro Bus R-1523-AE yang ada di depannya kemudian KBM Mikro R-1523-AE tersebut oleng ke kiri menabrak KBM Head Traktor H-1632-YG, KBM Truk G-1340-JG, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG yang terparkir di bahu jalan sebelah kiri, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT melaju kedepan dan menabrak SPM Yamaha Mio G-4578-CAG yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak bagian belakang KBM Truk Box R-1495-QA yang ada di depannya, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak SPM Honda Supra X 125 G-5405-BR, SPM Yamaha Mio G-6635-NJ yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT oleng ke kiri menabrak KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, KBM Toyota Kijang B-1780-WUI, KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, KBM Suzuki APV G-1326-KMK, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, SPM Vespa B-3474-CLX, SPM Honda Vario G-5179-FN, SPM Honda Beat G-5805-NJ, SPM Honda Beat G-4491-NJ, SPM Suzuki Satria (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-5173-HJ, SPM Honda Spacy G-4227-EJ, SPM Honda Beat G-6290-TU, SPM Honda Scopy G-6313-TG, SPM Honda Vario G-2943-GX, SPM Yamaha Nmax G-3428-CBG, SPM Honda Beat G-3286-VU, SPM Honda Revo (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-4976-YU, SPM Supra Fit G-6524-OG, SPM Yamaha Jupiter MX G-5251-BU, SPM Tidak Dikenal, SPM tidak dikenal, yang terparkir di depan RSUD Siti Aminah Bumiayu, yang mana saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa WASRONI BIN DAMIN menjadi panik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terdakwa mengangkut 30 ton beras yang seharusnya truk tronton tersebut maksimal 20 ton dan terdakwa sebelumnya pernah menjadi pengemudi truk namun bukan truk tronton sekitar tahun 2008, belajar

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan truk sejak tahun 2004 saat menjadi kenek, sedangkan untuk mengemudikan truk tronton baru sekitar 1,5 bulan (5 kali pulang pergi);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terdakwa adalah supir cadangan, supir utamanya bernama ABRORI yang saat itu sedang tidak kerja karena ada urusan keluarga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta saat kecelakaan terjadi terdakwa panik dan merasa stir terkunci sehingga terdakwa tidak bisa membelokannya dan terdakwa berusaha melakukan pengereman namun rem tiba-tiba keras dan tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut ada 5 orang yang meninggal dunia 5 orang mengalami luka baik luka berat maupun luka ringan serta kerusakan barang berupa kendaraan mikro bus, head traktor, truk, truk box Daihatsu Feroza, Toyota kijang, Toyota avansa, Suzuki apv serta 17 sepeda motor ;

Menimbang, bahwa truk tronton yang dikendarai terdakwa termasuk kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin sehingga memenuhi unsur kendaraan bermotor sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 UU no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ayat 2 menyatakan setiap orang yang menggunakan jalan raya wajib mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan pada Pasal 106 ayat 4 huruf a UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami Kbm truk tronton B-9370-WYT yaitu karena kurangnya skill/ kemampuan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan tersebut karena dilihat dari kelayakan kendaraan mulai dari tahun pembuatan yaitu tahun 2014, sistem rem dan kopling yang masih berfungsi dengan baik dan setelah cek kecepatan kendaraan tersebut jarum penunjuk kecepatan pada speedometer menunjukkan angka 95 km/jam jadi pada saat itu truk dalam kondisi perseneling 0/netral, jadi pada saat kendaraan turun dari jembatan fly over, pengemudi hendak memindahkan perseneling gigi namun gagal karena over running (roda belakang lebih cepat dari roda belakang dikarenakan adanya muatan di dalam truk) sehingga kondisi perseneling menjadi netral, padahal pada manual book diterangkan truk tidak diperbolehkan memindahkan gigi pada saat menanjak dan menurun, setelah jalan rata baru diperbolehkan memindahkan gigi;

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ahli Over tonase juga bisa menjadi salah satu penyebabnya, namun pada kecelakaan tersebut menurut pendapat ahli dikarenakan skill/kemampuan dari pengemudi tersebut, pada saat di turunan fly over ada upaya dari pengemudi untuk memindahkan gigi namun gagal, hal tersebut bisa dilihat dari pegas pengaman pada kopling yang rusak karena over running dan dilihat dari kampas rem yang tidak panas dan tabung angin yang masih utuh, maka bisa disimpulkan Terdakwa tidak melakukan pengereman, Terdakwa hanya fokus pada pemindahan gigi saja dengan tujuan agar ada reduksi mesin atau engine break;

Menimbang, bahwa terdakwa baru bisa mengendarai truk tronton selama kurang lebih satu bulan setengah namun terdakwa memaksakan diri untuk mengendarai truk tronton tersebut sehingga sebagaimana fakta pada saat melewati fly over terdakwa sudah dalam posisi persneling dua yang seharusnya terdakwa pertahankan namun karena ketidaktahuan terdakwa terdakwa berusaha mencoba pindah ke persneling 3 namun tidak sampai sehingga posisi gigi saat itu pada posisi netral sehingga kendaraan meluncur tanpa batas dan terdakwa tidak melakukan pengereman sehingga karena muatan truk tronton tersebut melebihi kapasitasnya yang seharusnya dimuat 20 ton namun fakta dimuat 30 ton sehingga kendaraan tersebut melaju kencang dan menabrak kendaraan-kendaraan lain didepannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 169 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan pengemudi dan atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari dirinya mengendarai kendaraan bermotor dan terdakwa menghendaki muatan yang lebih banyak dari biasanya yaitu biasanya 20 ton dan saat peristiwa terjadi terdakwa mengangkut 30 ton namun ia tidak melakukan upaya penghati-hati dengan membawa muatan sesuai standard dan terdakwa tidak mempelajari terlebih dahulu kondisi kendaraan sebagaimana manual book kendaraan tersebut sehingga oleh karena terdakwa tidak menguasai kendaraan tersebut dan juga membawa muatan yang tidak sesuai mengenai tata cara muatan dan daya angkut kendaraan hingga terjadi kecelakaan menurut majelis adalah bentuk kelalaian karena seharusnya terdakwa mengikuti petunjuk tata cara muatan dan daya angkut dan mempelajari manual book atau setidaknya belajar menguasai kendaraan yang dibawanya apalagi terdakwa membawa muatan yang seharusnya 20 ton di muat terdakwa 30 ton yang menurut ahli tentu mempengaruhi laju kendaraan sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur karena kelalaiannya sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, truk tronton yang dikendarai terdakwa menabrak kendaraan didepannya sebagaimana fakta menabrak KBM Mikro Bus R-1523-AE yang ada di depannya kemudian KBM Mikro R-1523-AE tersebut oleng ke kiri menabrak KBM Head Traktor H-1632-YG, KBM Truk G-1340-JG, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG yang terparkir di bahu jalan sebelah kiri, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT melaju kedepan dan menabrak SPM Yamaha Mio G-4578-CAG yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak bagian belakang KBM Truk Box R-1495-QA yang ada di depannya, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak SPM Honda Supra X 125 G-5405-BR, SPM Yamaha Mio G-6635-NJ yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT oleng ke kiri menabrak KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, KBM Toyota Kijang B-1780-WUI, KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, KBM Suzuki APV G-1326-KMK, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, SPM Vespa B-3474-CLX, SPM Honda Vario G-5179-FN, SPM Honda Beat G-5805-NJ, SPM Honda Beat G-4491-NJ, SPM Suzuki Satria (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-5173-HJ, SPM Honda Spacy G-4227-EJ, SPM Honda Beat G-6290-TU, SPM Honda Scopy G-6313-TG, SPM Honda Vario G-2943-GX, SPM Yamaha Nmax G-3428-CBG, SPM Honda Beat G-3286-VU, SPM Honda Revo (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-4976-YU, SPM Supra Fit G-6524-OG, SPM Yamaha Jupiter MX G-5251-BU, SPM Tidak Dikenal, SPM tidak dikenal, yang terparkir di depan RSUD Siti Aminah Bumiayumenabrak KBM Mikro Bus R-1523-AE yang ada di depannya kemudian KBM Mikro R-1523-AE tersebut oleng ke kiri menabrak KBM Head Traktor H-1632-YG, KBM Truk G-1340-JG, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG yang terparkir di bahu jalan sebelah kiri, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT melaju kedepan dan menabrak SPM Yamaha Mio G-4578-CAG yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak bagian belakang KBM Truk Box R-1495-QA yang ada di depannya, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak SPM Honda Supra X 125 G-5405-BR, SPM Yamaha Mio G-6635-NJ yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT oleng ke kiri menabrak KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, KBM Toyota Kijang B-1780-WUI, KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, KBM Suzuki APV G-1326-KMK, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, SPM Vespa B-3474-CLX, SPM Honda Vario G-5179-FN, SPM Honda Beat G-5805-NJ, SPM Honda Beat G-4491-NJ, SPM Suzuki Satria (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-5173-HJ, SPM Honda Spacy G-4227-EJ, SPM Honda Beat G-6290-TU, SPM Honda Scopy G-6313-TG, SPM Honda Vario G-2943-GX, SPM Yamaha Nmax G-3428-CBG, SPM Honda Beat G-3286-VU, SPM Honda Revo (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-4976-YU, SPM

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra Fit G-6524-OG, SPM Yamaha Jupiter MX G-5251-BU, SPM Tidak Dikenal, SPM tidak dikenal, yang terparkir di depan RSU Siti Aminah Bumiayu sehingga unsur kecelakaan lalu lintas telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut sebagaimana visum et repertum korban meninggal dunia nomor 1636/IV.6.AU/A.V5/XII/2018 atas nama PRENGGONO SENO , visum et repertum no.RM/19/XII/2018 atas nama PRANGGONO SENO, Visum et repertum no: 1629/IV.6.AU/A.V5/XII/2018 atas nama SITI KHALIMAH , Visum et repertum no.RM/20/XII/2018 atas nama KATAM, visum et repertum no. RM/20/XII/2018 atas nama IRFAN ARDIYANTO bin KARYANTO visum no. 1627/IV.6.AU/A.V5/XII/2018 atas nama SIDQI HAMZAN sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur mengemudikan kendaraan bermotor Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair kedua kedua melanggar pasal 310 ayat 3 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 229 ayat 4 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsure setiap orang telah dipertimbangkan oleh majelis sebagaimana tersebut diatas sehingga majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam unsur pasal ini;

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah dipertimbangkan oleh majelis sebagaimana pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidair ke satu sehingga menajelis juga mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam pertmbangan unsur dakwaan Subsidair ke dua;

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban luka berat sebagaimana penjelasan pasal 229 ayat 4 adalah luka yang mengakibatkan korban :

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selam 4 minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, luka yang membutuhkan perawatan dirumah sakit lebih dari 30 hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta akibat kecelakaan lalulintas akibat perbuatan terdakwa sebagaimana visum et repertum no. 1628/IV.6.AU/A.V5/XII/2018 atas nama NUR ADI SAPUTRA dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang, visum et repertum no. 1626/IV.6.AU/A.V5/XII/2018 atas nama AHLAM ZAHRA dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian belakang serta terdapat DEFORMITAS CLAVICULA KIRI, Visum et repertum no.1630/IV.6.AU/A.V5/XII/2018 atas nama KARYONO dengan kesimpulan ditemukan adanya deformitas ditungkai kaki kanan bagian bawah, visum et repertum no. 1631/IV.6.AU/A.V5/XII/2018 atas nama PANJI ATHARIQ dengan kesimpulan ditemukan adanya deformitas dibahu kiri luka-luka yang diderita oleh para korban tergolong luka berat sebagaimana pasal 229 ayat 4 sehingga unsur mengakibatkan korban luka berat telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ketiga melanggar pasal 310 ayat 3 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 229 ayat 3 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan barang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dan unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah dipertimbangkan majelis sebagaimana pertimbangan tersebut diatas sehingga

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis mengambil pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka ringan sebagaimana penjelasan pasal 229 ayat 3 adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau selain yang dikualifikasikan dalam luka berat.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta akibat kecelakaan atas perbuatan terdakwa berdasarkan visum et repertum no. 1633/IV.6.AU/A.V5/XII/2018 atas nama ARNAM dengan kesimpulan adanya luka robek dibawah lutut kiri sehingga unsure mengakibatkan luka ringan telah terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta truk tronton yang dikendarai terdakwa menabrak KBM Mikro Bus R-1523-AE yang ada di depannya kemudian KBM Mikro R-1523-AE tersebut oleng ke kiri menabrak KBM Head Traktor H-1632-YG, KBM Truk G-1340-JG, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG yang terparkir di bahu jalan sebelah kiri, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT melaju kedepan dan menabrak SPM Yamaha Mio G-4578-CAG yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak bagian belakang KBM Truk Box R-1495-QA yang ada di depannya, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT menabrak SPM Honda Supra X 125 G-5405-BR, SPM Yamaha Mio G-6635-NJ yang melaju dari arah berlawanan, kemudian KBM Truk Tronton B-9370-WYT oleng ke kiri menabrak KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, KBM Toyota Kijang B-1780-WUI, KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, KBM Suzuki APV G-1326-KMK, SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, SPM Vespa B-3474-CLX, SPM Honda Vario G-5179-FN, SPM Honda Beat G-5805-NJ, SPM Honda Beat G-4491-NJ, SPM Suzuki Satria (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-5173-HJ, SPM Honda Spacy G-4227-EJ, SPM Honda Beat G-6290-TU, SPM Honda Scopy G-6313-TG, SPM Honda Vario G-2943-GX, SPM Yamaha Nmax G-3428-CBG, SPM Honda Beat G-3286-VU, SPM Honda Revo (tidak terpasang), SPM Honda Beat G-4976-YU, SPM Supra Fit G-6524-OG, SPM Yamaha Jupiter MX G-5251-BU, SPM Tidak Dikenal, SPM tidak dikenal, yang terparkir di depan RSU Siti Aminah Bumiayu sehingga membuat rusaknya kendaraan-kendaraan yang ditabrak oleh truk tronton yang dikendarai terdakwa sehingga unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan barang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 310 ayat 4 jo pasal 229 ayat 4 , 310 ayat 3 jo pasal 229 ayat 4, 310 ayat 2 jo pasal 229 ayat 3 UU no. 22

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan korban luka berat dan mengakibatkan korban luka ringan serta kerusakan barang";

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis sependapat dengan penuntut Umum tentang terbuktinya kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi dari Penasehat hukum terdakwa sebagaimana diatas telah dipertimbangkan Majelis sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit KBM Truk Tronton B-9370-WYT, beserta STNKnya dan buku uji dan surat kehilangan SIM BII Umum serta DO beras 600 Bal/karung @ 50 Kg ,600 (enam ratus) bal/karung beras jempol dengan masing-masing @ 50 Kg dengan perincian yang telah disisihkan untuk barang bukti sebanyak 1 (satu) karung beras jempol (@ 50 Kg) dan sisanya 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) karung beras jempol (@ 50 Kg) ; 1 (Satu) unit KBM Mikro Bus R-1523-AE, 1 (Satu) unit KBM Head Traktor H-1632-YG, beserta STNKnya , karena disita dari terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa untuk diberikan kepada pemiliknya sedangkan barang

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (Satu) unit KBM Truk G-1340-JG, beserta STNKnya, 1 (Satu) unit SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, beserta STNKnya ,1 (Satu) unit SPM Yamaha Mio G-4578-CAG, STNK belum ditemukan ,1 (Satu) unit KBM Isuzu Box R-1495-QA, beserta STNKnya ,1 (Satu) unit SPM Honda Supra X 125 G-5405-BR, beserta STNKnya ,1 (Satu) unit SPM Yamaha Mio G-6635-NJ, beserta STNKnya ,1 (Satu) unit KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, beserta STNKnya ,1 (Satu) unit KBM Toyota Kijang B-1780-WUI, beserta STNKnya ,1 (Satu) unit KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, beserta STNKnya ,1 (Satu) unit KBM Suzuki APV G-1326-KMK, beserta STNKnya ,1 (Satu) unit SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, STNK belum ditemukan , 1 (Satu) unit SPM Vespa B-3474-CLX, beserta STNKnya ,1 (Satu) unit SPM Honda Vario G-5179-FN, beserta STNKnya ,1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-5805-NJ, beserta STNKnya ,1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-4491-NJ, beserta STNKnya ,1 (Satu) unit SPM Suzuki Satria (tidak terpasang), STNK belum ditemukan ,1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-5173-HJ, STNK belum ditemukan ,1 (Satu) unit SPM Honda Spacy G-4227-EJ, STNK belum ditemukan ,1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-6290-TU, beserta STNKnya ,1 (Satu) unit SPM Honda Scopy G-6313-TG, beserta STNKnya ,1 (Satu) unit SPM Yamaha Nmax G-3428-CBG, STNK belum ditemukan , 1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-3286-VU, STNK belum ,1 (Satu) unit SPM Honda Revo (tidak terpasang), STNK belum ditemukan,1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-4976-YU, STNK belum ditemukan ,1 (Satu) unit SPM Supra Fit G-6524-OG, STNK belum ditemukan ,1 (Satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX G-5251-BU, STNK belum ditemukan ,1 (Satu) buah Neon Box Milik RSU Siti Aminah Bumiayu dengan ukuran tinggi 3 meter, panjang 1,40 meter dan lebar 0.40 meter dalam kondisi rusak, dari Sdri Evi Marantika Binti Supardjo karena telah disita dari pemiliknya masing-masing maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa banyak menimbulkan korban jiwa juga kerugian materiil ;
- Terdakwa memaksakan diri untuk membawa kendaraan yang tidak dikuasainya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak perusahaan sudah memberikan santunan pada para korban sebagaimana surat pernyataan bersama yang diajukan penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penasehat hukum terdakwa agar berkenan memutus Terdakwa yang seringannya dipertimbangkan majelis sebagaimana mestinya sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 310 ayat 4 jo pasal 229 ayat 4 , 310 ayat 3 jo pasal 229 ayat 4, 310 ayat 2 jo pasal 229 ayat 3 UU no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WASRONI BIN DAMIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa WASRONI BIN DAMIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan korban luka berat , mengakibatkan korban luka ringan serta kerusakan barang";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10(Sepuluh) bulan;
5. Menjatuhkan denda kepada terdakwa tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (Satu) unit KBM Truk Tronton B-9370-WYT, beserta STNKnya dan buku uji dan surat kehilangan SIM BII Umum serta DO beras 600 Bal/karung @ 50 Kg ;
- b. 600 (enam ratus) bal/karung beras jempol dengan masing-masing @ 50 Kg dengan perincian yang telah disisihkan untuk barang bukti sebanyak 1 (satu) karung beras jempol (@ 50 Kg) dan sisanya 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) karung beras jempol (@ 50 Kg) ;
Barang bukti huruf "a" dan huruf "b" dikembalikan IE SANTO melalui terdakwa
- c. 1 (Satu) unit KBM Mikro Bus R-1523-AE, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara IWAN SUSANTO BIN BASUKI
- d. 1 (Satu) unit KBM Head Traktor H-1632-YG, beserta STNKnya ;
- e. 1 (Satu) unit KBM Truk G-1340-JG, beserta STNKnya ;
Barang bukti huruf "d" dan huruf "e" dikembalikan kepada saudara CANDRA AGUNG SETIYADI BIN LANANG YUSWONO
- f. 1 (Satu) unit SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara SURIPTO BIN WARTONO ;
- g. 1 (Satu) unit SPM Yamaha Mio G-4578-CAG, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara KARYANTO BIN TASDI
- h. 1 (Satu) unit KBM Isuzu Box R-1495-QA, beserta STNKnya dikembalikan kepada saksi ARNAM HADI WINOTO BIN DIRUN
- i. 1 (Satu) unit SPM Honda Supra X 125 G-5405-BR, beserta STNKnya dikembalikan kepada saksi KARYONO BIN SUKRAM
- j. 1 (Satu) unit SPM Yamaha Mio G-6635-NJ, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara ASIAH BINTI WAJAD
- k. 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Feroza B-1247-KLQ, beserta STNKnya dikembalikan kepada saksi NURADI SAPUTRA
- l. 1 (Satu) unit KBM Toyota Kijang B-1780-WUI, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara HIDJRAH WARUNA BIN NGATIJAN
- m. 1 (Satu) unit KBM Toyota Avanza B-1559-PIE, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara SUTRISNO BIN M. ZAELANI
- n. 1 (Satu) unit KBM Suzuki APV G-1326-KMK, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara GINO SANTOSO BIN SUWARNO
- o. 1 (Satu) unit SPM Honda Supra Fit G-4816-ZG, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara SURIPTO BIN WARTONO
- p. 1 (Satu) unit SPM Vespa B-3474-CLX, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara PANJI ATHARIQ BIN DAMUN

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (Satu) unit SPM Honda Vario G-5179-FN, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara SUIN TRIYONO BIN TARNO
 - r. 1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-5805-NJ, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara RISDIYANTO .
 - s. 1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-4491-NJ, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara ASHA AMALIA PUTRI BINTI ABDUL LATIF
 - t. 1 (Satu) unit SPM Suzuki Satria (tidak terpasang), STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara RAMLI BIN SANMARNNO
 - u. 1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-5173-HJ, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara EKA KARTIKAWATI BINTI RUSWANTO
 - v. 1 (Satu) unit SPM Honda Spacy G-4227-EJ, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudari JAMILAH
 - w. 1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-6290-TU, beserta STNKnya dikembalikan kepada saudara ELSA TRI WAHYUMI BINTI WAHIRIN
 - x. 1 (Satu) unit SPM Honda Scopy G-6313-TG, beserta STNKnya dikembalikan kepada M. FAJAR HIDAYAT BIN TAUFIK HIDAYAT
 - y. 1 (Satu) unit SPM Yamaha Nmax G-3428-CBG, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara KASOR WIBOWO BIN RAMINAH
 - z. 1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-3286-VU, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara ASROR BIN TARNO
 - aa. 1 (Satu) unit SPM Honda Revo (tidak terpasang), STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara HERI SUPRATIKNO
 - bb. 1 (Satu) unit SPM Honda Beat G-4976-YU, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara CASLIM BIN SUHARTO
 - cc. 1 (Satu) unit SPM Supra Fit G-6524-OG, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara NAPRIKA BIN WARYO
 - dd. 1 (Satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX G-5251-BU, STNK belum ditemukan dikembalikan kepada saudara BUNGA ROSITA ;
 - ee. 1 (Satu) buah Neon Box Milik RSU Siti Aminah Bumiayu dengan ukuran tinggi 3 meter, panjang 1,40 meter dan lebar 0.40 meter dalam kondisi rusak, dari Sdri Evi Marantika Binti Supardjo dikembalikan kepada saudari EVI MARANTIKA BINTI SUPARDJO .
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Kamis 2 Mei 2019 oleh **SRI SULASTUTI, SH,**

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, **DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI,SH,MH** dan **NANI PRATIWI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MAS BAMBANG AR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh **ARDIANSYAH,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, SH,MH.

SRI SULASTUTI, SH

NANI PRATIWI, SH

Panitera Pengganti,

MAS BAMBANG AR, SH.

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.sus/2019/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)